

**SYARIAT DI RUANG PUBLIK: ANAK MUDA DAN
FENOMENA KHALWAT DI ALUN-ALUN MTQ
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Nursyarina

NIM. 170305064

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nursyarina
NIM : 170305064
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 19 Januari 2022

Yang menyatakan,


Nursyarina

NIM. 170305064



**SYARIAT DI RUANG PUBLIK: ANAK MUDA DAN
FENOMENA KHALWAT DI ALUN-ALUN MTQ
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

Nursyarina
NIM. 170305064

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd. Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag
NIP. 197905082006041001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai salah satu Beban
Program Studi Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Ilmu Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 M

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Abd Madjid, M.Si


Dr. Sehat Ihsan Sadiqin., M. Ag


NIP. 196203251991011001

NIP.197905082006041001

Penguji I,

Penguji II


Azwar Fajri., S.Ag, M.Si



Fathimahsyam, SE., M.Si

NIP. 197606162005011002

NIDN.0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abd Wahid, M.Ag

NIP. 19720929000031001

Syariat Di Ruang Publik : Anak Muda dan Fenomena Khalwat di Alun-alun MTQ Nagan Raya

Nama : Nursyarina
NIM : 170305064
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Sosiologi Agama
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr.Abd.Madjid, M.Si
Pembimbing II : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Syariat di ruang Publik : Anak Muda dan Fenomena Khalwat di Alun-alun MTQ Nagan Raya. Masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah Mengapa remaja menggunakan ruang publik sebagai tempat melakukan khalwat, dan Bagaimana pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku khalwat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kenakalan remaja dalam menggunakan ruang publik sebagai tempat melakukan khalwat, dan Untuk mengetahui upaya pemerintah dan strategi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku khalwat di Kabupaten Nagan Raya serta untuk mengetahui pemahaman terhadap pencegahan khalwat di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana peneliti secara menyeluruh terhadap fakta yang terdapat di lokasi penelitian sesuai dengan fokus permasalahan memperoleh data melalui data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Bahwa alasan remaja memilih alun-alun sebagai tempat untuk melakukan khalwat dikarenakan alun-alun bekas MTQ ini jauh dari pantauan masyarakat dan sering sepi, *Kedua*, Satpol PP/WH mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian kasus khalwat atau tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan memberikan hukuman sesuai qanun yang berlaku dan memberlakukan operasi razia serta menetapkan denda kepada pelaku khalwat, melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja baik dengan melakukan sosialisasi ke sekolah dan ketempat berkumpul remaja.

Kata kunci: Ruang Publik, Khalwat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	S dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		220	ف ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	221	ق ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	224	م م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		226	و و	w	
12	س	S		227	ه ه	h	
13	ش	Sy		228	ء ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	22 9	ي ي	y	
15		ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaiḥfa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

A. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-*

Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dari program Studi Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adapun judul yang penulis ajukan adalah “ Syariat di ruang Publik : Anak Muda dan Fenomena Khalwat di Alun-alun MTQ Nagan Raya.”.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak yang terhormat sebagai Penasehat Akademik yang sudah banyak membantu persoalan akademik dari semester awal hingga semester akhir. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Abd. Majid, M, Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bantuan, nasihat, serta membimbing proses penyelesaian skripsi ini yang sudah banyak meluangkan waktunya, pendapat, memotivasi, dan bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh staf/karyawan serta dosen-dosen yang ada di lingkungan se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik serta membina

sehingga dapat mengantarkan penulis berpikir luasa dan membentuk perilaku baik.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam penaungan perkuliahan di kampus ini, ucapan terima kasih yang paling terdalam kepada saudari Latipah, QQ Irma Lq, Siti Aklima, Mai Syura Nurika, Lara Sukma, Nurul dan Asri yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi dan masa kuliah ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mereka semoga Allah Swt, selalu menjaga tali silaturahmi kita semua dan selalu saling menyemangati dalam hal apapun.

Penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, seperti itu juga dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangannya, karena itu penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat membawa manfaat untuk penulis dan juga pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kita berserah diri dan meminta pertolongannya.


Banda Aceh, 8 April 2021
Penulis,

Nursyarina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian.....	21
C. Informan Penelitian.....	22
D. Sumber Data Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	28
A. Demografi Nagan Raya.....	28
1. Sejarah Kabupaten Nagan Raya.....	28
2. Denah Lokasi Nagan Raya.....	31
3. Sejarah Pembangunan tentang MTQ.....	32
B. Perilaku Khalwat diruang Publik di Indonesia ..	33
1. Penyebab Prilaku Khalwat di ruang Publik.....	33
2. Solusi Bagi Tindakan Khalwat di ruang Publik.....	35

C. Kebijakan Qanun Jinayah Tentang Khalwat di Aceh.....	37
1. Pengertian Qanun Jinayah.....	37
2. Aturan Qanun Jinayah tentang Khalwat di Aceh	38
3. Penyelidikan dan Pengadilan Aturan Qanun Jinayah Aceh	40
4. Hukuman Qanun Jinayah di Aceh.....	42
D. Penyebab Penggunaan Ruang Publik sebagai Tempat Khalwat di Nagan Raya	44
A. Profil Subjek.....	45
B. Alasan Melakukan Khalwat di Alun-Alun.....	46
E. Upaya Pencegahan dan Pembinaan perilaku Khalwat.....	53
 BAB V : PENUTUP.....	
1. Kesimpulan	60
2. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR TABEL	



BAB I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang

Syariat Islam di Aceh telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan baik antar individu maupun antar kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam pergaulan Syariah Islam. Salah satunya yaitu Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis bukan muhrim atau berkhalwat.¹ Dengan berkembangnya kehidupan pergaulan sesama manusia menimbulkan banyak hal yang menyimpang, seperti pergaulan yang melewati batasan Syariat Islam contoh bergaulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang sunyi atau sepi (berkhalwat). Aceh mendapat kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan Syariat Islam sebagai hukum materiil dan formil di Aceh), selanjutnya untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan ini, Aceh diberi izin menyusun Qanun Propinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden.²

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat Lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam,³ Mahkamah Syariat,⁴ Wilayahul

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

²Abubakar, Al Yasa', *Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, Jurnal As-Syir'ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007, hlm. 3.

³Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002

⁴Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah

Hisbah,⁵ Pejabat yang berwenang,⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama,⁷ dan instrumen hukum berupa Qanun.⁸ Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.⁹ tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang suku Aceh yang mayoritas muslim. Dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Sebagai wujud pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).¹⁰ Yang sekarang sudah dirangkum dalam Qanun Aceh Nomor 6 dan dibagi menjadi beberapa bagian Pasal, salah satunya Pasal 23 tentang khalwat. Qanun terhadap tindak pidana khalwat/mesum yang

(Pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

⁵Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari

⁶Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam

⁸Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh

⁹Dasar hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; pasal 3 ayat(2) sub a UU No.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat

¹⁰Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hlm. 20.

bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan/perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.

Khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, hal ini juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan karena merupakan perbuatan zina). Jadi, ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.

Meskipun Syariat Islam telah berlangsung, secara fenomenologi perilaku remaja selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan meningkatkan persentase penyimpangan, baik ketika mereka berada di lembaga, bahkan lebih parah ketika mereka berada di luar, seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan seperti berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya sudah dapat dikategorikan sebagai berperilaku menyimpang yang mengandung resiko.¹¹ Hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal, dalam berbagai kehidupan masyarakat termasuk program pendidikan, sehingga perilaku-perilaku tersebut dengan mudah berkembang. Fenomena terjadinya khalwat di Kabupaten Nagan Raya antara lain yaitu efek pergaulan muda-mudi yang kebablasan

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press cet ke 14/ Ed 2, 1986), hlm. 8-9.

akibat pengaruh modernisasi, kecanggihan elektronik dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak moral. Seperti halnya fenomena sosial sex bebas.

Polisi Syariah Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Nagan Raya, mengamankan dua sejoli tanpa ikatan pernikahan di Alun-Alun Utama Kompleks Perkantoran Suka Makmue, usai memadu kasih di sebuah kamar mandi, dimana kedua pasangan non muhrim tersebut diduga melakukan mesum. Kedua pelanggar syariat tersebut mengaku sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lokasi, petugas juga menemukan alat bantu seks berupa kondom. Pasangan yang ditangkap ini masing-masing berasal dari sebuah desa di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan sang gadis berasal dari sebuah desa di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Dalam keterangan kepada penyidik, keduanya mengaku sudah berhubungan badan, namun berapa kali mereka melakukan hubungan terlarang itu belum dapat dipastikan. Kedua pasangan non muhrim itu akan ditindak sesuai dengan aturan berlaku, mereka telah melakukan perbuatan ikhtilat dan melanggar Qanun Jinayat Tahun 2014, ancaman pidana cambuk di muka umum masing-masing sebanyak 100 kali. Saat ini keduanya masih mendekam dibalik jeruji besi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.¹²

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kabupaten Nagan Raya mengatakan pasangan muda-mudi yang sebelumnya tertangkap di WC Alun-Alun Suka Makmue akhirnya sepakat dinikahkan. Kedua pelaku sudah diserahkan kepada pihak desa, untuk diselesaikan masalahnya sesuai dengan hukuman adat. Keduanya akan dinikahkan secara

¹² *Diduga Mesum di Kamar Mandi, WH Amankan Pasangan Non Muhrim di Nagan Raya*, <https://web.facebook.com/482961319091712/posts/632766240777885/> diakses tanggal 26 Agustus 2021

resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kasus dugaan khalwat dan ikhtilat tersebut tidak lagi dilanjutkan ke penyidikan, karena aparat desa dari sebuah desa di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, dan sebuah desa di Kecamatan Suka Makmue, memohon agar kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat di Aceh. Karena aparat desa dan pihak keluarga memohon agar kasus ini bisa diselesaikan dengan jalur adat. Kedua pelaku yang sebelumnya tertangkap di dalam sebuah WC di Alun-Alun Utama Perkantoran Suka Makmue, Nagan Raya, juga telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.¹³ Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang melakukan aktifitas khalwat di Gelanggang MTQ Nagan Raya. Subjek ini diambil karena peneliti melihat fenomena adanya penerapan syariat Islam namun belum begitu berdampak di kalangan remaja Aceh itu sendiri. Hal ini terbukti masih terjadinya praktek khalwat pada remaja di Alun-Alun Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis lebih dalam lagi bagaimana upaya pencegahan dan pembinaan yang dilakukan WH dalam mengatasi praktek khalwat pada remaja di Kabupaten Nagan Raya.

Sejarah terbentuknya MTQ yaitu pada awalnya tempat tersebut merupakan hutan. Kemudian dibentuk menjadi tempat MTQ oleh pemerintah, dikarenakan pada tahun 2014 Nagan Raya menjadi tuan rumah MTQ, oleh karena itu terbentuklah bangunan-bangunan yang mendukung proses jalannya MTQ. Namun, setelah selesai MTQ ruang tersebut tidak digunakan lagi, akan tetapi hanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti 17 Agustus ataupun perlombaan-perlombaan islamiah. Namun, pada hari-hari biasanya ruang publik terbengkalai dan tidak digunakan, maka dari

¹³ Teuku Dedi Iskandar, *Pasangan diduga mesum di Nagan Raya sepakat dinikahkan*, <https://aceh.antaraneews.com/berita/116469/pasangan-diduga-mesum-di-nagan-raya-sepakat-dinikahkan> diakses tanggal 26 Agustus 2021

terjadinya proses khalwat pada remaja, hal ini disebabkan karena di tempat MTQ sepi dan tidak ada orang yang berada ditempat tersebut. Adapun letak MTQ posisinya disamping jalan Nasional, hanya orang-orang yang berpacaran (khalwat) yang berani memasuki area bangunan-bangunan tua yang tidak digunakan setelah berlangsungnya prosesnya MTQ 2015 hingga sekarang, sehingga pada saat ini tempat tersebut masih disalahgunakan oleh remaja-remaja maupun dewasa.

Gambaran fakta di lapangan terlihat banyaknya fenomena dan kebiasaan beberapa pasangan memasuki daerah tersebut ketika siang hari dikarenakan pada siang hari tidak terdapat banyak orang yang melewati perkarangan tersebut dan jauh dari pantauan masyarakat sekitar. Selain pada siang hari, menurut fenomena lapangan yang diteliti ada beberapa pasangan biasanya memasuki beberapa ruang seperti WC yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berdua-duaan atau melakukan hal-hal yang selayaknya suami istri. Pada sore hari tidak terlalu ramai dikarenakan sore hari ada beberapa remaja atau anak muda menggunakan area tersebut untuk bermain atau sekedar selfie ataupun balap-balapan sepeda motor. Bahkan sesekali mereka pernah ditegur oleh masyarakat ataupun orang-orang yang lebih mengerti.

Harapan dari penelitian ini dapat menemukan jalan keluar untuk meniadakan terjadinya khalwat pada remaja dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, khususnya di lokasi Gedung Gelanggang MTQ Nagan Raya. Sehingga syariat Islam dapat benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya agar hidup menjadi lebih tertib dan aman serta sejahtera.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Syariat Di Ruang Publik: Anak Muda dan Fenomena Khalwat di Alun-Alun MTQ Nagan Raya**

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

3. Mengapa remaja menggunakan ruang publik sebagai tempat melakukan khalwat ?
4. Bagaimana pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku khalwat ?

F. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu menganalisis Syariat Di Ruang Publik terhadap anak muda dan fenomena khalwat di alun-alun MTQ Kabupaten Nagan Raya. Serta menganalisis penyebab penggunaan alun-alun sebagai tempat khalwat bagi anak muda. Fenomena khalwat yang dilakukan di alun-alun MTQ Nagan Raya banyak dilakukan oleh kaum remaja yang masih belia atau bahkan ada yang masih menginjak sekolah menengah pertama. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas mengenai fenomena terjadinya dan penggunaan khalwat di alun-alun MTQ Nagan Raya yang dilakukan oleh remaja dan persepsi masyarakat tentang remaja yang melakukan khalwat di ruang publik tersebut.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui faktor kenakalan remaja dalam menggunakan ruang publik sebagai tempat melakukan khalwat.
5. Untuk mengetahui upaya pemerintah dan strategi Lembaga Wilayahul Hisbah dalam menjalankan pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku khalwat di Kabupaten Nagan Raya.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam.
3. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan Lembaga Wilayahul Hisbah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Selain manfaat secara umum di atas, dalam penelitian ini terdapat manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Remaja

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang cara mencegah agar tidak terjerumus pada penyimpangan atau pada praktik khalwat pada masa remaja.

- b. peneliti

Setelah selesai penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti serta memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Nagan Raya, dan mengetahui cara pencegahan terhadap praktik khalwat pada remaja.

I. Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait judul penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Syariat Islam

Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah. Semula kata ini berarti "jalan menuju sumber air", yakni jalan kearah sumber kehidupan. Syariat memiliki banyak arti, salah satunya berarti ketetapan dari Allah bagi Hamba-Nya atau segala hal yang diturunkan Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Semula kata syariat diartikan dengan agama dan pada akhirnya syariat ditujukan khusus untuk praktik agama. Penunjuk ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariah.¹⁴

Sedangkan dalam perkembangannya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan sunnah maupun yang telah dicampuri pemikiran manusia. Penerapan syariat telah menyentuh banyak aspek kehidupan manusia. Maksudnya syariat mencakup semua aturan yang ada dalam Islam,

¹⁴Nina M Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol.6 (Jakarta: IctiarnBaru Van Hoeve, Cet 1,2008), hlm. 301.

termasuk aqidah, hukum, dan akhlak. Jadi syariat Islam itu sendiri.¹⁵

Belajar dari Aceh, wilayah Tanah Air yang diberi keistimewaan untuk menerapkan formalisasi syariat Islam dalam iklim negara demokrasi. Akan tetapi, formalisasi syariat Islam yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, kenyataannya masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan umat Islam di Aceh, justru timbul beragam kendala ketika syariat dijalankan instrumen wilayah.

2. Ruang Publik

Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang publik memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka dikategorikan sebagai ruang umum. Ruang publik dirancang untuk dapat memfasilitasi dan mendukung manusia yang terdapat didalamnya. Sehingga ruang publik seharusnya dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia, yang menggunakan ruang tersebut. dari kebutuhan manusia sebagai pengguna ruang publik itulah yang akan menentukan keberhasilan suatu ruang publik.¹⁶

Ruang publik juga harus memenuhi beberapa faktor agar berhasil, yaitu dari segi aksesibilita, ruang publik harus tetap dapat diakses bagi seluruh penggunanya dan dapat

¹⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 14.

¹⁶Habermas dan Jurgen, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana,1989, hlm. 67.

merefleksikan komunitas sekitarnya. Sehingga segala bentuk aktivitas termasuk aktivitas kormesial didalam ruang publik harus dapat membuat para penggunanya merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas tersebut, akibatnya, masyarakat akan mengenali ruang tersebut sebagai milik mereka juga, yang akan memperkuat *image* dan identitas dari tempat dimana ruang publik tersebut berada.¹⁷

3. Alun-Alun

Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam. Alun-alun adalah sebuah hamparan tanah lapang, datar yang letaknya berada di pusat kota. Alun-alun juga merupakan ruang publik yang tetap dipertahankan walaupun ukuran dan wujud tampilan kota mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena sifat jati dirinya sebagai ruang publik.¹⁸

Pada dasarnya alun-alun itu merupakan halaman depan rumah, tetapi dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana, dan camat bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan Istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikwal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan.¹⁹ Alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung. Jadi dalam hal ini,

¹⁷ Faedlulloh dan Dodi, *Mengagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Jakarta Utara*. Jurnal Spirit Publik, Vol 12, Nomor 2,43-60, Diakses pada tanggal 26 September 2021.

¹⁸ [https:// Media.neliti.com>Media.pdf](https://Media.neliti.com>Media.pdf), diakses pada tanggal 26 September 2021

¹⁹ Haryoto Kunto, *Wajah Bandung Tempo Dulu*.(Bandung: Granesia. 1986), hlm. 386.

bangunan gedung merupakan titik awal dan merupakan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Tetapi kalau adanya lahan terbuka yang dibiarkan tersisa dan berupa alun-alun, hal demikian bukan merupakan alun-alun yang sebenarnya. Jadi alun-alun bisa di desa, kecamatan, kota maupun pusat kabupaten.

4. Anak Muda (Remaja)

Anak muda atau remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.²⁰

Masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya perkembangan kognitif yang menunjukkan cara gaya berfikir remaja, serta pertumbuhan sosial emosional remaja. dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahapan dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya diantaranya: hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan teman sebayanya,

²⁰ Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Idea Press cet I, 2019), hlm. 45.

hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya.²¹

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah terutama fungsi seksual. Pada masa remaja terjadi perubahan transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara 10-19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa pubertas.²² Dimana pubertas ialah suatu periode dimana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja, akan tetapi masa pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi.

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual dan individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, masa remaja juga disebut masa terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

²¹. Azmi N, *Potensi Emosi Remaja dan Perkembangan*, Jurnal Pendidikan Sosial, 2 (1). Melalui link <http://Journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/download/50/49,36-46>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

²² Sarwono, S.W, *Psikologi Remaja*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 89.

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa. Adanya perubahan besar dalam tahap perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun psikis seperti pada perempuan setelah mengalam *menarche* dan pada laki-laki setelah mengalami mimpi basah, hal ini menyebabkan masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan. Usia remaja pada perempuan relatif lebih muda dibandingkan dengan usia remaja pada laki-laki. Hal ini menjadikan perempuan memiliki masa remaja yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki.²³

Bagian-bagian usia pada remaja yaitu usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.


5. Khalwat

Secara etimologis, Khalwat berasal dari akar kata Khala” yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, khalwat dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar perbuatan yang menjerumus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan

²³ Soetjningsih, *Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya* (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hlm. 17.

pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya.²⁴ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan.²⁵

Khalwat merupakan istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindari dari pandangan orang lain antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.



²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 692.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: IchtiarBaru Van Haeven,1996), hlm. 898.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai analisis perilaku khalwat remaja di ruang publik yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan perspektif yang berbeda-beda.

Dedy Tri Wahyudi dalam jurnal yang berjudul “ Kajian Perilaku Pengguna Ruang Publik di Kota Malang” menjelaskan bahwa alasan perilaku pengguna ruang publik dikota Malang menurut hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan, *pertama*, memilih beraktifitas di ruang publik sebagai tempat yang mudah dijangkau. *Kedua*, kualitas pemanfaatan ruang publik kota Malang memudahkan untuk remaja berpacaran disudut-sudut taman kota Malang. *Ketiga*, peraturan di ruang publik kota Malang tidak terlalu ketat dan tidak mengharuskan mengikuti suatu golongan tertentu. Penggunaan ruang publik di kota Malang sebagian besar adalah usia remaja yang berprofesi baik mahasiswa atau pelajar, hal tersebut karena mereka menganggap ruang publik murah biaya untuk sekedar rekreasi dan relaksasi bersama teman dan orang terdekatnya.²⁶

Abdul Khalib dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara” menjelaskan bahwa tersangka yang melakukan Jarimah Khalwat di Aceh Tenggara masih banyak remaja yang dibawah umur 18 tahun kebawah, dan kebanyakan yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilahaytul Hisbah yaitu remaja yang duduk dibangku sekolah menengah atas dan bangku kuliah, untuk

²⁶ Dedy Tri Wahyudi , “ *Kajian Perilaku Pengguna Ruang Publik di Kota Malang*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sosial dan Budaya* : Vol. 1, No. (2), 2018, hlm. 15.

menghindari eksekusi cambuk terhadap tersangka maka satuan polisi pamong praja melakukan pembinaan terhadap tersangka yang di bawah umur dan pelajar. Penegakan Eksekusi Uqubat cambuk terhap Jarimah Khalwat di wilayah Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara adalah dengan bersosialisasi memberikan pengetahuan tentang Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan pelanggaran atau kejahatan apa saja yang diatur di dalam Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat, dan memberikan pembinaan kepada palaku Jarimah Khalwat agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan Jarimah Khalwat yang sudah meraka lakukan sebelumnya.²⁷

Muhammad Yunus Bidin dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat” menyatakan bahwa Pandangan Islam setiap aspek kehidupan telah ditetapkan serta diterangkan dalam Al-Quran maupun Hadits Rasulullah SAW,dalam konteks tertentu kehidupan kaum pria memang terpisah dari kaum wanita, seperti di rumah dan tempat tinggal yang sejenis lainnya, ataupun dalam kehidupan umum seperti pada ruang-ruang publik. Secara hukum syar’i pria dan wanita sangat dibatasi dalam Islam kecuali mahramnya, hal itu dalam rangka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan serta dapat menjerumuskan pada dosa.²⁸ Suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum syara’ bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut tindak pidana (jarimah) tanpa memandang tingkat tercelanya. Dalam konteks ini tidak memandang besar atau kecilnya kejahatan (jarimah) tersebut. Jika

²⁷ Abdul Khalib, “Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No. (1), 2020, hlm. 2-8.

²⁸ Muhammad Yunus Bidin, “Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat”, Jurnal, Vol 3 (1), 2019, hlm. 42-44.

syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa yang harus dikenakan sanksi termasuk dalam hal ini perilaku khalwat diruang publik.

Hafidz Bhaktiyar Jati Nugroho, dkk dalam jurnal yang berjudul "perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang" menjelaskan bahwa penelitian ini membahas tentang perilaku sosial remaja dalam pemanfaatan taman kota Banjir Kanal Barat sebagai ruang publik dikota Semarang. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat alasan serta bentuk-bentuk perilaku sosial remaja dalam dimanfaatkan Taman Pleret Banjir Kanal Barat Semarang banyak dimanfaatkan oleh remaja yaitu biaya masuk Taman Pleret yang gratis, tempat yang nyaman dan pemandangan yang indah, kurangnya penerangan dan tidak ada pantauan dari pihak keamanan, bentuk perilaku sosial remaja yang di Taman Pleret Banjir Kanal Barat Semarang ada lima alasan yaitu, menyalurkan hobi, berkumpul dan berdiskusi, mengamen, berpacaran, serta mengonsumsi minuman keras dan pil koplo.²⁹

Winda Lestari et al., dalam jurnal yang berjudul "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Berpacaran" menyatakan bahwa pola asuh orang tua secara demokratis menunjukkan bahwa orang tua lebih memberikan kebebasan berpacaran kepada remaja (siswa) sedangkan pola asuh secara otoriter kebalikan dari pola asuh secara demokratis. Dampak pola asuh demokratis pada siswa yakni siswa lebih bebas dan terbuka dalam berpacaran sehingga lebih mendekati dampak negatif dari perilaku berpacaran, sedangkan pola asuh otoriter remaja tidak memiliki kebebasan dalam berpacaran namun hal demikian tidak menghentikan perilaku

²⁹ Hafidz Bhaktiyar Jati Nugroho," *perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang*" (*Studi Kasus pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang*)," Jurnal Unnes, Volume 6 Nomor 1, 2017, hlm. 34-46.

berpacaran pada remaja, bahkan pola asuh demikian membuat anak semakin mencari kebahagiaan dan kasih sayang dengan pasangannya.³⁰

Syahrul Syam, dalam jurnal yang berjudul “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare” menjelaskan mengenai kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja di kota Parepare, terutama kontrol sosial masyarakat terhadap remaja yang berpacaran di taman syariah, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pacaran remaja masih dianggap dalam kategori penyimpangan relatif. Dengan demikian, komunitas yang mengontrol remaja mulai dari bentuk, sifat dan proses kontrol sangat lemah. Ini karena masyarakat hanya akan mengontrol secara optimal ketika pacaran remaja di taman syariah telah memasuki tahap keintiman atau pengungkapan seksual. Kurangnya kontrol sosial masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pengawasan pemerintah dan berbagai nilai dan norma yang ada.³¹

Yuriana, dalam skripsi yang berjudul “Perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan di Makassar, studi kasus pemanfaatan Taman Kota Benteng Makassar”, menjelaskan bahwa perilaku sosial remaja yang ada di taman Benteng ada lima bentuk yang didasarkan pada jawaban dan pada pengamatan yang dilakukan dari enam informan dimana dua diantaranya memiliki perilaku yang sama yaitu, memadu kasih, pesta miras, mengamen, memotret, berkumpul dan berbincang, sedangkan alasan taman kota banyak di dimanfaatkan oleh remaja

³⁰ Winda Lestari et al., “Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Berpacaran (Studi Kasus Di SMP Negeri 3 Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Volume 3 Nomor 2, 2018, hlm. 42-49.

³¹ Syahrul Syam, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare, Jurnal Mahasiswa Bidang Ilmu Kepemerintahan, volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 61-67.

yaitu tidak pernah adanya pantauan dari pihak terkait sehingga remaja lebih merasa aman dalam berperilaku, lokasi yang berdekatan dengan taman Benteng bernuansa klasik, kurangnya penerangan yang membuat remaja lebih leluasa dalam bertindak dan berperilaku sebebas mungkin.³²

Mariani Harmadi, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Psiko-Teologi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Pacaran Pada Remaja” menjelaskan bahwa fenomena kekerasan dalam berpacaran bukan hanya terjadi diruang tertutup ataupun pribadi saja melainkan sangat mudah ditemukan diruang publik seperti halaman sekolah, tempat rental komputer, taman, tortoar, kendaraan umum, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran pada remaja disebabkan karena remaja mengalami loncatan akibat gejolak hormon dan pesatnya teknologi informasi. Secara teologi hubungan seks sebelum menikah adalah tindakan merusak kehidupan para pelakunya dan kekerasan masa berpacaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsep kehidupan masa remaja.³³

B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini memberikan acuan bagi peneliti untuk menggunakan model pengaturan sistem berfikir mendalam untuk mendukung teori masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran organisasi dan fenomenologi yang mengarah pada upaya pemerintah terhadap motif remaja dalam melakukan khalwat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Differential Association* yang pencetusnya

³² Yuriana, “ *Perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan di Makassar, studi kasus pemanfaatan Taman Kota Benteng Makassar*”, Skripsi Mahasiswa Ilmu Sosial Politik, Volume 1 Nomor 1, hlm. 14-16.

³³ Mariani Harmadi, “*Tinjauan Psiko-Teologi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Pacaran Pada Remaja*”, Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat, Volume 4 Nomor 1, 2020, hlm. 92-102.

adalah Edwin H Sutherland pada tahun 1934, Edwin H Sutherland lahir pada tanggal 13 Agustus 1883 di Gibbob Nebraska AS, ia menempuh pendidikan di universitas Chicago pada tahun 1913, dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, karena itu, perbedaan tingkah laku yang comform dengan kriminal adalah bertolak belakang dan tolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa teori *Differential Association* adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan, serta kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkosistensi dan ketidakharmonisan. Kemudian pada tahun 1947 Sutherland mengenalkan versi keduanya, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia menganti pengertian sosial organisasi dengan *differential sosial organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua, dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.³⁵

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu, ekologis dan teori transmisi budaya, simbol interaksi, dan teori konflik dalam budaya. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori Diferensiasi ini didasarkan pada, setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat

³⁴ Snodgrass, *Sketsa Biografi dan Review Karya Edwin H Sutherland*, (Bandung: CV Mulia Baru, 1999), hlm. 55-56.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi dan Theory Differential*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada : 2004), hlm.74.

dilaksanakan, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Teori Asosiasi Differensial ini memiliki 2 versi, dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi differensial, dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi differensial sebagai isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947 memaparkan versi keduanya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *Social Disorganization* dengan *Differential Social Organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari orang tuanya.³⁶ berikut ini uraian singkat tentang *Differential* yang sangat sederhana, yaitu :

- a) Sebelum perilaku dapat disebut kejahatan harus ada konsekuensi eksternal tertentu yang disebut sebuah bahaya. Perilaku yang disebut sebuah kejahatan, seperti pencurian atau perampokan, misalnya memiliki dampak yang dapat merugikan pada kepentingan sosial. Keadaan mental atau emosional tidak cukup jika seorang pria memutuskan untuk berbuat kejahatan atau berubah pikiran sebelum ia melakukan kejahatan tapi berubah pikiran sebelum dia melakukan hal itu.

³⁶ Ariansyah Eka Saputra, *Teori Asosiasi Differensial Dalam Kriminologi*, diakses melalui link <https://www.kompasiana.com>, Theory Differential Association, pada tanggal 30 November 2021

- b) Perilaku yang bisa merugikan orang lain adalah suatu hal yang dilarang, terlibat dalam perilaku anti sosial, amoral, atau tercela tindak kejahatan kecuali perilaku telah secara khusus dilarang dimuka umum.
- c) Harus ada persetujuan *mens rea* perilaku
- d) Harus ada hubungan kausal antara kerugian dilarang dan perbuatan sukarela
- e) Ada hukum harus ditentukan hukuman.³⁷

Penyimpangan sebenarnya terjadi melalui alih budaya dan dari proses selama mempelajari budaya yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain, dan komunikasi dapat berlangsung secara langsung maupun melalui bahasa isyarat. Sebagian masyarakat tanpa sengaja juga memberikan contoh perilaku menyimpang, dan apabila perilaku menyimpang remaja dapat dipelajari maka yang dipelajari adalah teknik melakukan motif atau dorongan serta alasan pembenar termasuk sikap.

Menurut teori ini bahwa remaja pelaku khalwat di ruang publik tepatnya di alun-alun MTQ Nagan Raya berani menggunakan ruang publik tersebut dengan alasan tidak adanya kepedulian dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat serta didukung oleh adanya pengaruh dari teman-teman dan kaum remaja yang terbiasa melakukan khalwat didaerah tersebut.

Secara umum teori *Differential Association* adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada dua hal yakni *Pertama*, Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan *kedua*, Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.

³⁷ **Error! Hyperlink reference not valid.** Association Theory, diakses pada tanggal 3 November 2021

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori *Differential Assocation* bahwa jika terdapat perbedaan kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan kepribadian manusia serta tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui pola perilaku yang normal. Jadi menurut penulis teori *Differential Assocation* adalah penyebab terjadinya perilaku criminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar.



BAB III

METODE PENELITIAN

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini berfokus terhadap Syariat Di Ruang Publik: Anak Muda dan Fenomena Khalwat Di Alun-Alun MTQ Nagan Raya. Lokasi penelitian dilakukan di alun-alun MTQ Kabupaten Nagan Raya.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat di lokasi ini terdapat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti juga merasa tertarik dengan pencegahan dan upaya yang dilakukan oleh pihak satpol PP/WH dalam menangani kasus khalwat di Nagan Raya. Serta peneliti juga tertarik dengan alasan dari pelaku khalwat yang berani melakukan khalwat di ruang publik khususnya di alaun-alun MTQ Nagan Raya.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis merode deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kerana penelitian yang dimaksud disini untuk menafsirkan fenomena yang secara langsung dialami peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain sebagainya.³⁸

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, dimana data sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-28, 2018), hlm. 89.

pendukung dari data primer. Sedangkan data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah 1 orang satpol PP/WH dan 1 orang masyarakat dan 4 orang pelaku khalwat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah gambar atau dokumentasi yang diambil berupa foto data kasus di kantor satpol PP/WH dan foto wawancara dengan pelaku khalwat.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *sampling purposive*, dimana *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁹

Adapun tujuan kualitatif untuk mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dan menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan, serta menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan dan kemudian dianalisis untuk memperoleh data dan informasi.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara, observasi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif/kualitatif, hal ini karena hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

³⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Cet-2, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2012), hlm. 68.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 108.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para remaja pelaku khalwat dan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya yang termasuk dalam generasi milenial yang mempunyai kisaran umur 15-25 tahun serta satpol PP/WH di Nagan Raya. Subjek penelitian merupakan individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴¹

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data sangat penting dalam penelitian dimana akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang akan diberikan langsung kepada pengumpul data dan didapat di sumber yang pertama baik dari individu atau perserorangan guna membuktikan fakta dilapangan. Penulis akan mewawancarai informan dengan berbagai pertanyaan langsung sehingga memperoleh data yang berasal dari informan yang sudah penulis tetapkan. Data sekunder adalah sumber data yang telah diolah dan didapatkan pengumpul data dari melihat orang lain atau dengan dokumen. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen yang dikumpulkan dari buku, jurnal, serta kondisi aktual lokasi penelitian.

Penelitian data juga akan menggunakan teknik-teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Adapun para informan penelitian terfokus pada dua orang remaja yang sudah pernah melakukan khalwat di alun- alun MTQ Nagan Raya, diantaranya adalah FH (17 tahun), DK (19 tahun), SM (20 tahun) . Adapun informan lain yang peneliti libatkan untuk mengumpulkan data

⁴¹ Asdar, *metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*, (Makassar : Pustaka AQ,2018), hlm. 91.

adalah satpol PP/WH yang bernama bapak Safrizal dan ibu Laila serta satu orang masyarakat yang bernama ibu Nurbaiti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai prosedur penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data mendalam Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dokumentasi. Dimana observasi dilakukan bersamaan dengan proses wawancara berlangsung, proses pengumpulan data melalui observasi hanya sebagai pendukung data yang dihasilkan dari hasil wawancara. Sedangkan proses wawancara peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dirancang untuk menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini serta untuk mendapatkan data lebih akurat dan valid.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Untuk mengumpulkan data penelitian, tentunya dalam mengumpulkan data peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi melalui beberapa instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga jenis instrumen yaitu :

1. Observasi

Observasi penelitian merupakan pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.⁴² Sebelum melakukan observasi, penulis terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan subjek penelitian agar terjadi keakraban antara penulis dengan subjek penelitian. Penulis

⁴² Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (edisi kedua)*,(Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 51.

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap apa yang tampak dari objek penelitian untuk mengetahui dan memperoleh data tentang masalah yang diteliti. Penulis menggunakan jenis observasi partisipasi, dimana penulis berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek dengan mengamati langsung objek penelitian tetapi tetap melakukan observasi pada saat wawancara.⁴³ Penulis melakukan pengamatan di alun-alun MTQ Nagan Raya yang sering digunakan untuk khalwat bagi kaum remaja dan beberapa tempat seperti taman untuk melakukan wawancara.

Adapun tujuan dari observasi dalam penelitian ini sebagai penguat data dari hasil wawancara yang telah digunakan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan berterus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian dan peneliti dapat mencatat tentang sesuatu yang terkait dengan kasus khalwat di Nagan Raya

2. wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana antara pewawancara dan informan berhadap-hadapan untuk menggali informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang fokus penelitian.⁴⁴ Dengan menggunakan metode ini penulis lebih mudah untuk menggali subjek yang diamati dan mendapatkan informasi. Penulis mengajukan pertanyaan menggunakan metode kualitatif yang bersifat bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Penulis mewawancarai 3 orang remaja dan 1 orang masyarakat sekitar mengenai kasus khalwat yang terjadi di alun-alun MTQ Nagan Raya serta pihak satpol PP/ WH di Nagan Raya.

⁴³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 90.

⁴⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Citapustaka Media,2012), hlm. 119.

Wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara mengemukakan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dijawab oleh informan secara lisan. Wawancara ini juga dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan seseorang untuk memperoleh data tentang orang lain, misalnya peneliti melakukan wawancara dengan seorang masyarakat/satpol PP/WH untuk memperoleh keterangan mengenai kasus khalwat di Nagan Raya.⁴⁵ Wawancara digunakan sebagai instrumen pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara langsung yaitu melakukan wawancara secara tidak terstruktur atau wawancara secara bebas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal atau variabel yang berupa gambar atau foto kegiatan, catatan buku laporan bimbingan dan konseling.⁴⁶

Peneliti melakukan dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan gambar-gambar terkait dengan proses wawancara dengan remaja pelaku khalwat, masyarakat dan pihak satpol PP/WH. Kemudian peneliti juga mengumpulkan foto buku dan data kasus di kantor Satpol PP/WH Nagan Raya. Peneliti juga mengumpulkan foto-foto pada saat peneliti melakukan observasi.

⁴⁵ Idrus dan Muhammad, *metode Penelitian ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 45.

⁴⁶ Idrus, *metode Penelitian*,... hlm. 47.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu jalan atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga menjadikan data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan nantinya dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis data juga merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus dan tuntas sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁸

Sebagian besar data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Peneliti memilih teknik ini untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diklasifikasikan secara statistik. Teknik analisis kualitatif digunakan sebagai penalaran logis atau sistematis untuk kesimpulan akhir. Model analisis interaktif yang digunakan dalam analisis kualitatif merupakan model analisis yang membutuhkan tiga syarat yaitu reduksi data, representasi data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu melalui langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggalan data yang berkaitan dengan sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selain itu ada juga data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis seperti buku, sumber dari arsip, majalah ilmiah, dokumen pribadi,

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*,.....,hlm. 27.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 209.

dan dokumen resmi. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan tertulis, perekam *video/audio tapes*, pengambilan foto, ataupun film

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, dan meringkas hasil data yang diperoleh kedalam hal-hal yang pokok dan di fokuskan pada hal-hal penting seperti konsep, kategori, tema dan disusun secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Reduksi data melalui tahap-tahap seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Dengan reduksi data dapat memudahkan penulis dalam membuat suatu gambaran secara umum.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang dipandang penting, menyederhanakan dan mengabstrakkannya. Dengan demikian memudahkan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data adalah kegiatan pendeskripsian sekumpulan informasi dan data sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁰ Penyajian data penelitian ini berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan sehingga memudahkan melihat dan memahami apa yang sedang terjadi, dan selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan.

⁴⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007), hlm. 288.

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 288.

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada data, informasi, dan catatan-catatan. Penarikan kesimpulan sebenarnya dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan, dimana penulis mencari pemaknaan terhadap penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat walaupun awalnya masih bersifat kabur dan berupa kesimpulan sementara karena berubah atau tidaknya penarikan kesimpulan tergantung pada bukti-bukti di lapangan. Dalam pengambilan kesimpulan, penulis menganalisis serangkaian proses tahap-tahap penulis dari awal proses sampai akhir, sehingga data-data tersebut diproses menjadi informasi aktual dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penarik kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data, simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objektif penelitian dengan pedoman pada kajian penelitian.⁵¹

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 341- 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Demografi Nagan Raya

1. Sejarah Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah Kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia, Ibukotanya Suka Makmue, Secara historis Kabupaten Nagan Raya dahulunya berada dibawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Kabupaten Nagan Raya berdiri sejak tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.⁵²

Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama 5 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kotakata Aceh, begitupun belum adanya ditemukan landasan historis mengenai kata Nagan tersebut. Sedangkan kata Raya berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan. Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan cocok untuk bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh sungai Krueng Beutong dan sungai Krueng Nagan yang mengalir diwilayah tersebut. potensi lain yang miliki oleh Kabupaten Nagan Raya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Karena hasil pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya Dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Bahkan Soeharto, yang merupakan mantan presiden RI pernah berkunjung langsung ke Nagan Raya sebagai bentuk apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah tersebut pada tahun 1987. Sebelum adanya gangguan keamanan pada masa konflik Aceh, Nagan Raya menjadi pusat bagi transmigran yang menghidupkan sektor pertanian di

⁵² Nagan Raya Dalam Angka, Sumber Data dari Kantor Pendapatan Kab Nagan Raya

kawasan ini, namun setelah tahun 2001 banyak transmigran yang meninggalkan unit-unit pemungkimannya karena gangguan dan ancaman dari kelompok sipil bersenjata.

Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 Gampong dengan kode pos 23661-23672 (dari total 243 kecamatan dan 5827 Gampong seluruh Aceh). Pertahun jumlah penduduk di wilayah ini adalah 138.670 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 70.039 pria dan 68.631 wanita. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah 42 jiwa/km.⁵³ Berikut ini daftar Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Nagan Raya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan jumlah Gampong di Kabupaten Nagan Raya

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Gampong
11.15.04	Beutong	24
11.15.10	BeutongAteh Benggala	4
11.15.05	Darul Makmur	40
11.15.01	Kuala	17
11.15.07	Kuala Pesisir	16
11.15.02	Seunagan	35
11.15.03	Seunagan Timur	34
11.15.06	Suka Makmue	19
11.15.08	Tadu Raya	22
11.15.09	Tripa Makmur	11
Total		222

Sumber Data : RPJMD Kab. Nagan Raya

Dari 10 Kecamatan yang ada di Nagan Raya, maka yang akan menjadi objek atau tempat penelitian yang akan diteliti oleh

⁵³ Ranwal Perubahan Jangka Menengah Kab. Nagan Raya Sumber Data dari Kantor Kependudukan

penulis adalah kecamatan Suka Makmue tepatnya di alun-alun MTQ Kabupaten Nagan Raya.

Sama halnya dengan Kabupaten lain, Kabupaten Nagan Raya juga memiliki bupati dan wakil bupati yang bertugas dan dipilih oleh masyarakat setempat, berikut ini daftar nama Bupati di Kabupaten Nagan Raya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Daftar Nama Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nagan Raya

Bupati	Wakil Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan
Drs. H. Teuku Zulkarnaini	-	2002	2006
Drs. H. Teuku Zulkarnaini	M.Kasem Ibrahim, Bc	2007	2012
Azwir, S.Sos	-	2012	2012
Drs. H. Teuku Zulkarnaini	H.M.Jamin Idham, SE.	2012	2017
H.M.Jamin Idham, SE.	Chalidin Oesman, SE	2017	2022

Sumber Data : RPJMD Kab. Nagan Raya

Didaerah Kabupaten Nagan Raya banyak terdapat objek wisata yang dapat memanjakan mata pengunjung yang datang ke Kabupaten Nagan Raya baik itu pantai-pantai, danau bahkan sungai yang air nya jernih, objek wisata tersebut terdapat di berebagai kecamatan dalam kabupaten Nagan Raya dan Gampong. Berikut ini daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.3 daftar objek wisata kabupaten Nagan Raya.

Objek wisata	Kecamatan
Air terjun Krueng Isep	Pante Ara, Kec. Beutong
Bendungan Irigasi	Keude Seumot, Kec. Beutong

Danau Laut Tadu	Kecamatan Tadu Raya
Pantai Indah Naga Permai	Suak Puntong, Kec Kuala Pesisir
Pantai Suak Dama	Babah Lueng, Kec Tripa Makmur
Pantai Nagaya Gempong	Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir
Pantai Seunagan	Kubang Gajah, kec. Kuala Pesisir

Sumber : Admnnistrasi Nagan raya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Nagan Raya adalah Kabupaten yang kaya akan potensi hasil alam baik itu dari hasil pertanian dan hasil alam lainnya seperti batu giok yang banyak diminati oleh kaum laki-laki. Selain hasil alam di daerah Kabupaten Nagan Raya juga banyak terdapat objek wisata yang sangat menarik perhatian untuk dikunjungi.


2. Denah Lokasi Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya terletak pada 0340 – 0438 Lintang Utara dan 9611 - 9648 Bujur Timur. Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah 3,544.91 km², dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten aceh Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan gayo lues
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh barat.⁵⁴

Berikut ini peta Nagan Raya, bisa dilihat di bawah ini :

⁵⁴ Dokumen Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya 2015-2019. Sumber Data Kantor Kependudukan Kab Nagan Raya.



Adapun letak astronomis kabupaten Nagan Raya berada pada $437^{\circ} 56,9064''$ LS- $3^{\circ} 43' 46,362''$ LS dan $96^{\circ} 11' 29,1912''$ BT, 96.48° $10,4148^{\circ}$ BT. Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah mencapai 3.544,91 km². Kabupaten Nagan Raya yang merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas 10 Kecamatan didalamnya dengan ibu kota yang terletak di Suka Makmue. Jarak administrasi pemerintahan terjauh berada pada kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang terletak di pperbatasan kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan ini hanya terdiri dari 4 Gampong.

Jarak dari ibukota kabupaten diperkirakan sejauh 62 km dengan kondisi perjalanan yang melintas gunung dan bukit yang cukup terjal. Kecamatan yang terluas di kabupaten Nagan Raya adalah kecamatan Darul Makmur. Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah dengan topografi mulai dari dataran pantai sampai dengan pengunungan, dengan ketinggian lokasi antara 10-250 mdpl untuk dataran sampai dengan pembukitan

3. Sejarah Pembangunan tentang MTQ

Pada tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXII tingkat provinsi Aceh. Adapun alasan ditetapkan Kabupaten Nagan Raya sebagai tuan rumah MTQ provinsi Aceh berdasarkan keputusan Gebenur Aceh Nomor 451.15/84/2014, hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Nagan Raya Drs. HT Zamzami Ts MM pada pembukaan acara seminar Ulama pedangkalan aqidah di aula Kemenag perkantoran Suka Makmue.

Sejarah terbentuknya MTQ yaitu pada awalnya tempat tersebut merupakan hutan. Kemudian dibentuk menjadi tempat MTQ oleh pemerintah, dikarenakan pada tahun 2014 Nagan Raya menjadi tuan rumah MTQ, oleh karena itu terbentuklah bangunan-bangunan yang mendukung proses jalannya MTQ. Namun, setelah selesai MTQ ruang tersebut tidak digunakan lagi, akan tetapi hanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti 17 Agustus ataupun perlombaan-perlombaan islamiah. Namun, pada hari-hari biasanya ruang publik terbengkalai dan tidak digunakan, maka dari terjadinya proses khalwat pada remaja, hal ini disebabkan karena di tempat MTQ sepi dan tidak ada orang yang berada ditempat tersebut. Adapun letak MTQ posisinya disamping jalan Nasional, hanya orang-orang yang berpacaran (khalwat) yang berani memasuki area bangunan-bangunan tua yang tidak digunakan setelah berlangsungnya prosesnya MTQ 2015 hingga sekarang, sehingga pada saat ini tempat tersebut masih disalahgunakan oleh remaja-remaja maupun dewasa.

Salah satu alasan Gebenur Aceh menetapkan Nagan Raya sebagai tuan rumah MTQ karena Kabupaten Nagan Raya di pandang memenuhi syarat sebagai penyelenggara MTQ. Pihak pemerintah dari Nagan Raya sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan pada saat MTQ berlangsung, salah satunya persiapan mengenai pembangunan arena MTQ yang

berpusat di ibu kota Kabupaten Nagan Raya yaitu di Alun- Alun kota, selain itu persiapan lainnya pihak pemerintah Nagan Raya juga membangun gedung serba guna di kompleks arena MTQ. Gedung itu untuk pelaksanaan seminar Islam serta kegiatan kegamaan lainnya. Luas arena MTQ mencapai 10 hektare, alat transportasi dan akomodasi peserta dari 22 kontingen di Provinsi Aceh sudah disediakan oleh pihak pemerintah Nagan Raya. Bahkan untuk penginapan para kontingen juga sudah disediakan.

B. Perilaku Khalwat di ruang publik di Indonesia

1. Penyebab Prilaku Khalwat di ruang publik

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari beragam suku, ras dan agama yang tersebar diseluruh wilayahnya. Keragaman tersebut menjadi suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu wilayah, hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana terdapat dalam ungkapan *ibi ius ibi societates* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis ada yang tidak tertulis, diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun hukum privat.

Pada zaman moderen seperti ini masyarakat sering dihadapkan dengan fenomena pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang kerap melanggar aturan agama, semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu, sehingga menjadi sebuah bentuk keprihatinan bagi masyarakat, terutama untuk umat yang beragama Islam yang memahami betul bahwa pergaulan bebas sangat dilarang oleh agama islam. Kebiasaan menyimpan yang terjadi di tengah masyarakat adalah prilaku khalwat yaitu dimana dua lawan jenis bertemu disebuah tempat yang sunyi atau tempat khusus, berdua, tanpa ikatan perkawinan. Hukum syariat islam

bagi perilaku khalwat berbeda-beda sesuai dengan daerah setempat, bahkan di daerah yang mayoritas non Islam mereka menganggap perilaku khalwat adalah suatu kebutuhan biologis bagi mereka. Sedangkan bagi masyarakat yang menganut agama Islam tentunya menganggap khalwat adalah suatu tindakan yang menjurus ke arah perzinahan dan dilarang oleh Qanun-qanun syariat Islam.⁵⁵

Salah satu faktor penyebab terjadinya khalwat di ruang publik didorong oleh keinginan dalam diri seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi dan hawa nafsunya, selain itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku khalwat di ruang publik yaitu :

- a. Lemahnya iman, karena keimanan yang sebenarnya jika memang sudah bersemayam dalam diri seseorang, niscaya mereka akan menampakkan pengaruh kesemua anggota badannya.
- b. Minimnya ilmu pengetahuan agama.
- c. Buruknya pendidikan dan bimbingan serta pengajaran dari orang tua dan pihak sekolah.
- d. Terlalu mengikuti tren kehidupan orang luar yang memilih hidup bebas bersama lawan jenis
- e. Kurangnya rasa malu terhadap khalayak ramai
- f. Menerapkan pergaulan bebas.⁵⁶

Masa remaja sering kali dikenal dengan masa mencari jati diri, ini terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan dewasa, sehingga sering kali mereka memiliki kecenderungan untuk berusaha memisahkan diri dari pengawasan keluarga. Hal ini dikarenakan mereka memiliki keinginan untuk bebas dan tidak bergantung pada orang tua serta adanya keinginan untuk bergabung dengan teman-teman sebayanya. Berusaha menyesuaikan dirinya

⁵⁵ Al Yasa Abu Bakar. *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas syariat Islam: 2006), hlm. 46.

⁵⁶Misran, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum*. Legistimasi Jurnal, Vol. 1 No. 2, Diakses pada tanggal 15 Desember 2021

dan meningkatkan hubungan dengan teman sebayanya, perilaku sosial remaja semakin tampak ketika remaja menginginkan sesuatu hanya menurut kehendak dan keinginan saja. Mereka mulai melihat mengikuti dan mengapresiasi dirinya sebagai orang lain sebagaimana yang diinginkannya untuk memberi kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa.⁵⁷

Oleh karena itu mereka mulai memusatkan diri pada perilaku yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, mereka merokok, minum-minuman keras dan memadu kasih atau berpacaran ditempat umum melebihi batas kewajaran walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa itu semua merupakan perbuatan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Semua perbuatan remaja yang mengarah pada pola perilaku menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Semua perbuatan remaja yang mengarah pada pola perilaku menyimpang tersebut yang biasanya mereka luapkan di tempat-tempat ruang terbuka publik dengan suasana perkotaan yang semakin didukung dengan adanya fasilitas ruang publik perkotaan yang beragam, seperti taman kota daerah pantai. Ruang publik perkotaan seperti taman kota kerap dijadikan remaja sebagai wadah untuk mengekspresikan segala perilakunya diluar norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Ruang publik perkotaan disini secara tidak langsung bisa membuat pikiran menjadi lebih fresh dengan tempat terbuka yang membuat mata jadi bebas memandang dan banyaknya tumbuhan hijau yang ditumbuhkan disana. Tapi ketika yang terlihat adalah pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman mengenai anak muda atau remaja yang sedang menampilkan berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai para remaja yang berkumpul untuk ikut menggunakan ruang publik perkotaan. Hal ini mungkin berpengaruh terhadap kenyamanan orang lain dan membuat fungsi dari ruang publik tidak berjalan secara maksimal.

⁵⁷ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2003), hlm. 43.

Tidak dapat disangka bahwa generasi muda merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Tidak ada artinya ketika proses globalisasi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kelimpahan material yang menakjubkan serta pertumbuhan IPTEK yang sangat pesat sementara generasi mudanya mencerminkan moral yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁸

Pada zaman ini kasus khalwat tidak hanya terjadi pada golongan remaja tetapi juga pada golongan dewasa yang sudah berstatus menikah atau belum menikah. Kasus ini semakin menular dalam lingkungan masyarakat dimanapun dan dimana saja tempatnya. Bagi golongan remaja, kegagalan untuk menjadi seorang manusia yang baik membuat remaja keliru dan kehilangan akal sehat yang menyebabkan mereka mudah terjebak dengan masalah sosial dan pergaulan bebas. Perilaku khalwat ini juga memiliki dampak tersendiri seperti, kerusakan rumah tangga, hancurnya hubungan kekeluargaan serta menyebabkan perceraian bahkan ada yang lebih miris yaitu terjadinya perzinahan, dimana perzinahan ini adalah kerusakan yang paling buruk yang dialami dari dampak khalwat hal ini karena mengakibatkan ketidakjelasan garis keturunan, hilangnya kehormatan dan penyebab terjadinya penyakit yang mematikan.

2. Solusi bagi tindakan Khalwat diruang publik

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. pencegahan tindakan khalwat merupakan kemampuan untuk menentukan tujuan yang ingin di capai dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang

⁵⁸ Sunarjo dan Djoernaesih, *Opini Publik : Seri Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1997), hlm. 98.

disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu seperti perbuatan bersembunyi-sembunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram. Pelaksanaan program pencegahan khalwat diharapkan dapat menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Oleh sebab itu, solusi pencegahan khalwat diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan secara maksimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dibidang sosial dan agama. Salah satu upaya pencegahan oleh WH yaitu dengan melakukan operasi pencegahan khalwat di bangunan-bangunan kosong, di taman kota bahkan di yang sudah tidak di gunakan dan di alun-alun kota. Mereka melakukan operasi pemeriksaan di tempat-tempat atau lokasi yang sering di jadikan tempat berkumpulnya remaja-remaja tersebut. Bahkan mereka mengadakan patroli setiap sore dan siang hari tepat pada jam 2 sampai dengan 5 sore dikawasan yang rawan terjadinya tindakan khalwat. Selain itu pihak masyarakat setempat juga melakukan pengawasan terhadap sekelompok remaja atau orang-orang yang di curigai memasuki area tersebut.⁵⁹

Pada kasus khalwat di usia remaja memang tidak bisa jauh dari bimbingan dan didikan orang tua serta pengawasan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan pada masa remaja mereka memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan yang menurut mereka dapat menyenangkan mereka dalam artian masa remaja

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabid Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) Nagan Raya mengenai Pencegahan Prilaku Khalwat pada tanggal 25 Agustus 2021

adalah masa kelabilan bagi seseorang. Untuk mencegah terjadinya tindakan khalwat pada usia remaja bimbingan dari orang tua tentang pergaulan bebas antara lawan jenis harus di lakukan atas pengawasan mereka. Pembinaan dari syariat Islam seperti mengadakan edukasi dini pada remaja mengenai dampak dari tindakan khalwat dan hukum yang di peroleh dari tindakan yang di lakukan.

C. Kebijakan Qanun Jinayah Tentang Khalwat di Aceh.

1. Pengertian Qanun Jinayah

Qanun jinayat adalah sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun sebelumnya yang terpisah-pisah. Qanun jinayah memperluas cakupan pidana. Memasukkan perbuatan yang sebetulnya sudah di atur oleh KUHP Indonesia, jinayat antara lain ,memasukkan homoseksualitas sebagaimana tindakan pidana. Pada intinya substansi qanun ini ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ini juga untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Pemberlakuan qanun-qanun syariat islam sebelumnya seperti qanun khalwat, menunjukkan perempuan selalu menjadi korban. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal sebagai Qanun yang artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁶⁰

Adapun pengertian Qanun menurut kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁶¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Sesuai dengan ketentuan UU No 10 tahun 2004 tentang

⁶⁰ Aminuddin Aziz, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud 2018), hlm. 442.

⁶¹ Muammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT Hidakarya Agung 1989), hlm. 357.

pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : UUD RI Tahun 1945, UU/ peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Pada penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa : termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah Aceh dan perdasus dan perdasu berlaku di provinsi papua.⁶²

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan perda. Pemahaman dalam UU No 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, hanya saja harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan pusat terhadap Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Aturan Qanun Jinayah tentang khalwat di Aceh

Qanun adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan disahkan oleh DPR yang di tanda tangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh. Adanya landasan qanun untuk membuat aturan hukum bertujuan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan menciptakan Aceh damai tentram dan aman, memberikan

⁶² Lihat ketentuan pasal 125 UU No.11 Tahun 2006.

pembelajaran kepada seluruh rakyat Aceh dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep Islam.⁶³

Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi masyarakat Aceh, karena secara historis daerah yang dikenal dengan “Serambi Mekkah” itu berkehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Meskipun begitu, Perbuatan khalwat masih banyak terjadi di bumi Serambi Mekkah ini. Itu semua di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁶⁴

Sesuai dengan syariat, khalwat hukumnya haram. Larangan khalwat tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat, aparatur pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan khalwat dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan khalwat, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Peraturan di Aceh mengenai khalwat, diatur khusus dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat yang qanun tersebut dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Qanun Khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan,

⁶³Syahrial Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Perundang Rumpun Melayu (Analisis Terhadap Qanun Jinayah di Aceh)*, Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 19 Desember 2021

⁶⁴ Al-yasa Abubakar, *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 19.

perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat dalam Qanun adalah sebagai berikut :

- 1) Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
- 3) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat
- 5) Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat dibiarkan saja, maka rusaklah moral masyarakat Aceh.⁶⁵

Masyarakat juga harus ikut peran serta dalam pelaksanaan qanun ini dan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat, yaitu dengan cara melapor kepada pejabat yang berwenang (Wilayatul Hisbah) baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat. Selain melapor, apabila pelaku khalwat tertangkap tangan oleh masyarakat setempat maka pelaku beserta barang bukti yang ada harus segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang (Wilayatul Hisbah). Selain peran serta masyarakat dalam pelaksanaan qanun, diperlukan pula pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh seperti: Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 16:00

terhadap penerapan larangan perbuatan khalwat, larangan menyediakan fasilitas dan larangan melindungi pelaku khalwat.⁶⁶

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.⁶⁷

Qanun jarimah khalwat yang telah diatur di dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003, yakni pada pasal 26 (1) di dalam melaksanakan uqubat cambuk dilaksanakan petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut. Sedangkan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam penundaan hukuman uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terdakwa setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2). Proses pelaksanaan hukuman, diatur pada pasal 28,⁶⁸ yakni :

- 1) Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) dan dokter yang ditunjuk.

⁶⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 32.

⁶⁷ Abubakar, "Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh" (Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Volume 9 Nomor 2 maret 2011), hlm. 3. diakses pada tanggal 19 Desember 2021

⁶⁸ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2. 5, diakses pada tanggal 19 Desember 2021

- 2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah.
- 3) pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- 4) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat
- 5) sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- 6) pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.⁶⁹

Adapun Qanun Aceh yang membahas tentang khalwat yaitu :

- a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

Qanun ini dikeluarkan setelah Aceh mendapatkan otonomi khusus, diantara kekhususannya yakni dalam hal penegakan syariah di provinsi tersebut. disamping sisi historinya yang panjang, Khalwat merupakan sesuatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Islam serta meresahkan masyarakat Aceh karena dapat merusak interaksi sosial,.....merendahkan kehormatan dan menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam. Dalam Qanun ini, dijelaskan bahwa para pelaku khalwat di dera dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk ditambah atau diganti dengan sejumlah uang. Begitu juga dengan mereka yang memfasilitasi kegiatan tersebut. mereka akan dihumi penjara, ditambah atau diganti dengan sejumlah uang. Dengan Ketetapanya yaitu :

- 1) Para pelaku Khalwat akan didera dengan 'Uqubat cambuk minimal 3 kali dan maksimal 9 kali. ditambah atau diganti

⁶⁹ Nurhafni Dan Maryam, *Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*, Jurnal Pendidikan Vol VI, No 1 Mei 2018, hlm,3, diakses pada tanggal 19 Desember 2021

dengan denda paling rendah Rp. 2.500.000 dan paling tinggi Rp. 10.000.000.

- 2) Sedang bagi mereka yang memfasilitasi kegiatan Khalwat, baik badan usaha, aparatur pemerintah, kelompok masyarakat ataupun perseorangan, akan didera dengan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara minimal 2 bulan dan maksimal 6 bulan. Ditambah atau diganti dengan dengan sedikitnya Rp. 5.000.000 dan maksimal 15.000.000.
- 3) apabila pelaku yang sama mengulangi perbuatannya maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'Uqubat maksimal.⁷⁰

b) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun ini dibuat oleh pemerintah aceh sebagai revisi dari qanun-qanun yang memuat permasalahan tentang jinayat. Permasalahan tentang khalwat diterangkan dalam bagian keempat dari pasal 25 sampai pasal 32. Sebagai revisi dari qanun terdahulu, qanun ini mengubah ketentuan denda dari uang menjadi emas dan menambahkan beberapa kasus baru yang terkait dengan masalah khalwat seperti berkhalwat dengan anak berumur 10 tahun, berkhalwat dengan mahramnya dan bagaimana hukumnya bila menuduh seseorang melakukan khalwat. Dengan ketetapanannya yaitu :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling

⁷⁰ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang hukum khalwat (Meusum) di akses pada tanggal 20 Desember 2021

- banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45(empat puluh lima) bulan.
3. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
 4. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
 5. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30(tiga puluh) bulan.
 6. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratuslima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45(empat puluh lima) bulan.⁷¹

Ruang lingkup dan tujuan aturan Qanun Jinayat tentang khalwat, Pasal 2 Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah

⁷¹Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 16:00.

segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Pasal 3 Tujuan larangan khalwat/mesum adalah :

- a. menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁷²

3. Penyelidikan dan pengadilan aturan Qanun Jinayah Aceh

Pada hakikatnya perbuatan mesum dan pergaulan bebas adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Jika ditinjau dari kepentingan nasional, perbuatan khalwat mempunyai dampa yang negatif yaitu merugikan moral dan mental masyarakat generasi muda. Hukum agama Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung pada zat perbuatan itu sendiri. Seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan

⁷² Mansur Y, Qanun Aceh <https://www1-media.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 23 September 2021, pukul 16:00.

zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang manusia. Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*Uqubat*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syariat menekankan agar dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Qanun umumnya bersifat mengikat, bukan hanya untuk masyarakat atau khalayak, namun juga mengikat hakim atau penguasa. Seperti Aceh yang mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan menerapkan hukum Islam. Penerapan tersebut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Berdasarkan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat, bahwa khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut menjerumuskan dalam perbuatan zina. Dalam Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat Pasal 1 butir 20 disebutkan bahwa

khalwat atau mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan tentang ruang lingkup larangan khalwat yang meliputi segala kegiatan yang mengarah kepada perbuatan zina

4. Hukuman

Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana khalwat dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan khalwat tersebut. disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis ‘uqubat cambuk ini juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya.⁷³

Awal pemberlakuan syariat islam di Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan 3 Qanun Jinayat sebagai langkah awal penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, akan tetapi khalwat/meusum tidak saja di lakukan di tempat tersembunyi bisa jadi terjadi di khalayak ramai atau di jalanan bahkan ditempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyik tanpa ikatan nikah.⁷⁴

⁷³Faisal, *Efektifitas penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (vol. 13. No. 1, Agustus 2013), Diakses pada tanggal 7 /09/2021, pukul 12:00.

⁷⁴ Sri Suryanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet,II,(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 279-280.

Qanun tentang larangan khalwat ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan” uqubat dalam bentuk uqubat ta’zir yang dapat berupa uqubat cambuk dan uqubat denda. Mengenai ketentuan ‘uqubat terhadap pelaku pelanggaran terhadap qanun khalwat tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Bab III, pasal 5 menetapkan : setiap orang dilarang melakukan khalwat. Yang gagal mengikuti ketentuan tersebut di ancam dengan ‘uqubat Ta’zir yaitu dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 dan paling sedikit Rp. 2.500.000.
- b. Dalam pasal 6 disebutkan: setiap orang atau sekelompok masyarakat, atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan melindungi orang melakukan khalwat. Siapa saja yang melanggar ketentuan ini diancam dengan u’qubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling sedikit 2 bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000 paling sedikit Rp. 5.000.000.
- c. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.⁷⁵

Hasil dari pada denda terhadap pelanggar hukum tersebut menjadi hak daerah dan langsung dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Pihak-pihak manasaja yang mengulangi kesalahan yang ditetapkan dalam pasal 22 uqubatnya atau hukumannya dapat di tambah 1/3 dari uqubat maksimal. Pasal 25 mejelaskan : bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6 sebagai berikut : apabila dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, maka uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka

⁷⁵Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh, ed 1, Cet, 1, Banda Aceh: Foundation Plubisher & PENA (Banda Aceh)*, hlm. 131-132.

selain saknsi uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dan 2, dapat juga dikenakan uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.⁷⁶

Pelaksanaan ‘uqubat terhadap Qanun Provinsi 14 Tahun 2003 tentang khalwat pasal 26 sampai dengan 30 dengan redaksi dan kandungan serupa. Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, jaksa penuntut umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, penundaan pelaksanaan uqubat dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang.

Uqubat cambuk dilakukan dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm. Panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 146.

⁷⁷ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No 2, Desember: 2017. Diakses pada tanggal 3 September 202, pukul 14:00.

D. Penyebab penggunaan Ruang Publik sebagai tempat Khalwat di Nagan Raya.

Tindakan khalwat pada umumnya terjadi akibat dari penyimpangan pergaulan bebas seperti pergaulan yang melewati batas syariat Islam contohnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan ditempat sepi atau di depan keramaian, bahkan remaja-remaja pada umumnya menggunakan ruang publik untuk melakukan khalwat dengan lawan jenisnya, selain itu banyak kasus tindakan khalwat yang terjadi diruang publik dilakukan oleh para remaja yang masih dibawah umur dengan berbagai penyebab. Mereka menganggap tempat tempat keramaian lebih menantang untuk melakukan itu agar teman-teman yang lainnya tidak meremehkan perbuatan yang mereka perbuat dan mereka ceritakan. Adapun penyebab remaja menggunakan tempat publik seperti di Kabupaten Nagan Raya remaja menggunakan Alun-Alun bekas pembangunan MTQ pada tahun 2015 dulu sebagai tempat untuk praktik khalwat baik itu berbuat meusum atau hanya sekedar berdua-duaan pada siang hari atau siang hari adalah karena mereka merasa fasilitas dan bangunan-bangunan disana tempatnya sepi dan tidak adanya pengawasan langsung dari WH sehingga menimbulkan keberanian mereka untuk bertindak diluar batasan.⁷⁸

Menurut data yang peneliti dapatkan dilapangan, sudah banyak kasus yang terjadi di Alun-alun kota Nagan Raya tersebut, bahkan selain di Alun-alun di daerah perumahan dinas serta pembangunan MTQ yang terpisah dari Alun-alun kota juga sering terjadi perilaku khalwat oleh remaja, sekitar 56 kasus yang sudah ditindak lanjuti salah satunya ada yang sudah di nikahkan usai tertangkap tindakan khalwat diruang publik tersebut.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti pada tanggal 25 Agustus 2021

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti pada tanggal 25 Agustus 2021

1. Profil subjek

Berikut ini latar belakang pelaku yang melakukan khalwat di Nagan Raya di antaranya adalah dua orang remaja yang berinisial FH (22 tahun), DK (19 tahun), SM (20 tahun) :

a) FH

FH adalah laki-laki asal Nagan Raya yang berumur 22 tahun yang berprofesi sebagai pekerja bengkel dan sesekali kerap mengikuti ajang balap liar motor di alun-alun . FH merupakan remaja yang putus sekolah dari kelas 6 SD, dan memutuskan untuk bekerja di bengkel untuk memenuhi keperluan dirinya, FH sering menghabiskan waktu luangnya untuk bermain-main di alun kota atau bahkan untuk bertemu teman dan pasangan lawan jenisnya. Penulis menemui FH di alun-alun MTQ Nagan Raya untuk melakukan wawancara kurang lebih dalam jangka waktu satu hari untuk berbincang-bincang dan mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian. Alasan peneliti memilih FH sebagai subjek dalam penelitian ini karena menurut penuturan masyarakat sekitar FH adalah remaja yang sering terlihat di sekitar alun-alun MTQ pada sore hari. Selain itu FH juga sering bersantai dengan lawan jenis ditempat tersebut.

b) DK

DK merupakan laki-laki yang yang berusia 19 tahun, DK adalah siswa di salah satu SMK di Nagan Raya, DK sebenarnya anak yang baik tetapi karena pada saat memasuki masa remaja DK tidak memiliki bimbingan dan arahan yang cukup dari orang tuanya bahkan dari oarng terdekatnya, oleh karena itu dia sampai memilih pergaulan yang bebas seusianya, dia sering melakukan praktik khalwat dengan pasangan lawan jenisnya diberbagai kesempatan, misalnya seperti di gubuk-gubuk ditepi pantai atau bahkan di bangunan-bangunan bekas MTQ Nagan Raya. Alasan peneliti memilih DK sebagai subjek dalam penelitian karena pada saat observasi ke lapangan alun-alun MTQ di Nagan Raya peneliti melihat ada DK dengan pasangannya dan beberapa temannya yang sedang duduk, kemudian peneliti berbincang-

bincang mengenai bangunan tersebut sehingga melihat diri DK memiliki data yang cukup untuk penelitian ini.

c) SM

SM adalah perempuan asal Nagan Raya yang berumur 20 tahun yang berprofesi sebagai penjaga toko dan pekerja serabutan, penulis melihat SM adalah sosok perempuan yang fashionabel dan rapi, dengan menggunakan polesan yang tergolong agak menor, SM putus sekolah setelah selesai SMP dan memilih bekerja karena kekurangan ekonomi keluarga. Penulis bertemu untuk pertama kalinya dengan SM dikediaman SM selama sehari untuk wawancara mengenai hal-hal pribadi yang berguna untuk pengumpulan informasi yang sesuai dalam penelitian ini. SM merupakan salah satu pelaku khalwat di alun-alun MTQ di Nagan Raya, SM juga sudah terjaring razia namun dilepaskan dan diselesaikan secara hukum adat dan istiadat setempat yaitu di nikahkan.

2. Alasan melakukan khalwat di Alun-alun

a. FH

Berdasarkan hasil wawancara FH menceritakan mengenai dirinya dan penyebab dia akhirnya berani melakukan praktik khalwat di alun-alun Nagan Raya. FH adalah anak dari 6 bersaudara dimana dirinya adalah anak terakhir. FH terlahir dari keluarga yang kurang mampu hal inilah yang membuat dirinya putus sekolah dan mengikuti jejak sang ayah yang membuka bengkel kecil-kecilan.

FH juga bercerita bahwa dirinya terjerumus dalam praktik khalwat tersebut pertama dikarenakan ajakan dari teman-teman dan pengaruh menonton film dewasa dihp yang digunakannya, keadaan dialun-alun tersebut yang sepi juga menunjang keberanian yang ada pada diri FH, hal ini karena FH sering melewati lokasi alun-alun tersebut dan juga sering menjadikan alun-alun sebagai tempat menguji balap liar yang dilakukannya.

Dalam hal ini FH sering merasa tertantang dengan praktik khalwat yang dilakukan oleh orang lain didalam film dewasa yang dia tonton,

“sebenarnya ya...saya itu merasa seperti memiliki tantangan dan keinginan untuk mencoba adegan yang saya tonton tersebut, seperti hawa nafsu saya meningkat ditambah dengan kondisi pasangan saya bisa saya ajak dan keadaan lokasinya pun mendukung karenakan sepi setiap hari apalagi kalau sudah sore sampai malam hari.”⁸⁰

Menurut FH ia bisa berani melakukan praktik khalwat di alun-alun Nagan Raya dikarenakan lingkungan sekitarnya yang mendukung mendukung dirinya untuk melakukan tindakan tersebut.FH juga merasa penasaran dengan adegan yang dia tonton melalui hp, FH juga merasa bahwa lokasi alun-alun sangat cocok untuk dirinya melakukan praktik khalwat dengan lawan jenisnya, hal ini karena dirinya menilai bahwa alun-alun merupakan tempat yang sepi dan jauh dari pengawasan masyarakat.

“Saya berpacaran sudah hampir 2 tahun saya mengenal pasangan saya melalui aplikasi facebook kami bertukar nomor hp lalu akhirnya memutuskan pacaran karena merasa suka, pacar saya sekarang berumur 16 tahun masih SMP dan memang sifat anak-anak sekali, jadi saya merasa untuk bertahannya satu hubungan dengan adanya kasih sayang yang seperti pelukan, dan memberikan ciuman yang mesra kepada pacar saya. Jika nanti putus bisa menjadi kenangan dari diri kami aja sih kak...”⁸¹

Menurut FH, dalam pacaran wajar jika melakukan adegan-adegan seperti bernesraan, hal ini dianggap sebagai bentuk bukti dari tanda sayang kedua belah pihak. Namun pelaku FH melakukan tindakan khalwat memiliki dan mengingat batasan yang wajar-

⁸⁰ Hasil Wawancara bersama FH pada tanggal 2 September 2021

⁸¹ Hasil Wawancara bersama FH pada tanggal 2 September 2021

wajar, berikut ini penjelasan dari pelaku saat diwawancara dilapangan alun-alun.

“Bagi saya praktik khalwat yang sering saya lakukan diantaranya berpelukan, berciuman dan berduaan dengan lawan jenis saya dan juga berboncengan dengan sepeda motor berdua dengan mesra.”⁸²

Dengan adanya peluang yang tersedia para remaja menggunakan fasilitas tersebut untuk melakukan perbuatan diluar batas syariat Islam seperti bertemu dengan lawan jenis dan berduaan ditempat sunyi bahkan sampai berboncengan dengan mesra layaknya pasangan suami istri, dimulai dari hal kecil tersebut para remaja mulai berani melakukan tindakan bebas seperti melakukan perbuatan berpelukan, berciuman bahkan lebih parah lagi yaitu melakukan khalwat seperti meusum.

“saya bingung menjawab mengenai sikap saya untuk menghindari khalwat ini, sebenarnya itu adalah keinginan dan kebutuhan untuk jiwa muda saya tapi semua tetap salah karena menggunakan ruang publik untuk melakukannya, salah satu sikap saya untuk menghindari praktik khalwat ini dengan saya berhenti menonton adengan yang tidak pantas saya tonton, atau bisa jadi dengan menambah dan memperkuat pertahanan dalam diri saya, itu saja sih”⁸³

Menurut FH sikap yang dirinya lakukan untuk menghindari khalwat yaitu dengan memperkuat pertahanan dalm dirinya dan memperdalam ilmu agama sehingga mengetahui bagaimana haramnya berkhalwat jika belum sah suami istri. Sejauh ini FH merasa jera atas perbuatannya hal ini karena dirinya sudah pernah terjaring razia oleh satpol pp/WH setempat. FH juga sudah

⁸² Hasil Wawancara bersama FH pada tanggal 2 September 2021

⁸³ Hasil Wawancara bersama FH pada tanggal 2 September 2021

mendapat ganjaran atas tindakan yang dilakukannya sesuai dengan Qanun Aceh dan uqubat yang berlaku.

b. DK

Dalam wawancara dengan penulis DK menceritakan awal mula dirinya berkenalan dengan pacarnya di sekolahnya, mereka sering bertemu disekolah bahkan juga sering melakukan praktik khalwat seperti berciuman dan berduaan. DK berpacaran sudah hampir 1 tahun lamanya dengan sang pacar. DK juga mengatakan bahwa dirinya memang memiliki keinginan tinggi tentang seks, tetapi karena masih duduk di bangku sekolah jadi hanya melakukan hal yang dianggap nya wajar dalam pacaran.

“ya, saya sudah setahun berpacaran, kami sering berduaan jika ada waktu luang disekolah atau kadang kami pulang sekolah bertemu di alun-alun gitu untuk melepas keinginan kami, kadang berboncengan sambil dipeluknya atau bahkan sampai menciumnya.”⁸⁴

DK juga mengatakan bahwa dirinya memilih melakukan praktik khalwat disana karena memang tempatnya dekat dengan sekolahnya dan keadaan yang sepi adalah faktor pendukung yang paling utama, banyak lampu-lampu lokasi yang mati bahkan memang keadaan gelap yang menonjol dari sana sehingga pengawasan dari satpol pp/WH jarang bahkan jauh dari pantauan masyarakat yang melewati jalan tersebut.

Karena, menurut saya di sana (alun-alun) kan enak sepi begitu, terus juga jarang ada orang jika siang hari, terus jauh dari jalan lintasnya,⁸⁵

DK sering menganggap bahwa alun-alun jauh dari pantauan masyarakat dan satpol pp, DK juga memberanikan diri melakukan praktik khalwat karena banyak melihat contoh-contoh dari orang

⁸⁴ Hasil Wawancara bersama DK pada tanggal 2 September 2021

⁸⁵ Hasil Wawancara bersama DK pada tanggal 2 September 2021

sekitarnya hal ini karena orang yang berada di sekitar DK adalah kebanyakan orang dewasa yang sudah paham bagaimana khalwat dalam berpacaran.

“sebenarnya dalam praktik khalwat yang saya lakukan tidak ada batasannya, saya melakukan tindakan tersebut sesuai dengan keinginan nafsu saya dan kemauan dari kedua pihak. Tetapi kadang saya memiliki batasan seperti tidak ingin mengambil resiko jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan suami istri takut nanti pasangan saya hamil jadi saya memilih untuk tidak melakukannya.⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut, penyebab DK melakukan khalwat dikarenakan pergaulan bebas dirinya sendiri dan kurangnya pengawasan dari orang tua di usia remajanya yang pada umumnya memang membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua, karena pada masa remaja seperti dirinya adalah masa dimana dirinya melakukan sesuatu yang membuatnya penasaran dan mencoba-coba hal baru yang dirinya yakini sebagai tantangan yang harus di coba.

c. SM

Dalam wawancara SM masih malu-malu bercerita tentang kejadian bahwa dirinya pernah tertangkap khalwat dilapangan alun-alun pada malam hari pada bulan juni tahun 2021. SM menceritakan bahwa dirinya merasa menyesal dengan perbuatannya, kemudian SM mulai bercerita bagaimana pertama hingga dia berani berbuat begitu.

“aduh, saya sedikit malu bercerita ini, saya sebenarnya diajak karena jika tidak saya turuti dia akan menyebarkan foto-foto saya yang lainnya, maka dari situ saya memutuskan untuk melakukan ajakannya, jadi pertama itu

⁸⁶ Hasil Wawancara bersama DK pada tanggal 2 September 2021

saya datang menjemput dia kami pergi kesana dengan satu kereta, sampai disana dia mengajak saya melakukan hal layaknya suami istri, saya pun mengikuti keinginannya, dan pada akhirnya kami tertangkap basah oleh warga sekitar, kami pun dibawa ke kantor satpol PP/WH. Tetapi kami dilepaskan karena dengan perjanjian akan menikah setelah dilepaskan atau kami menyelesaikan ini sesuai adat istiadat daerah.⁸⁷

Menurut keterangan yang SM ceritakan pada penulis, SM melakukannya atas paksaan dari sang pacar, dan diketahui bahwa SM sering membagikan foto-foto seksinya kepada pacarnya, karena perasaan takut dan malu akhirnya SM menerima ajakan sang pacar untuk melakukan Khalwat/meusum di alun-alun Nagan Raya tersebut.

“alasan memilih alun-alun.. mungkin karena tempatnya sepi kali ya. Atau kadang karena dekat. Kan disitu juga gelap karena lampunya sudah banyak yang tidak hidup ditambah banyak bangunan yang kosong juga.”⁸⁸

Dari uraian pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa SM dan pasangan menggunakan alun-alun sebagai tempat untuk melakukan praktik khalwat / meusum dikarenakan keadaan yang jauh dari pantauan dan pengawasan, selain itu SM dan pasangan juga merasa di alun-alun kurang pencahayaan dan banyak terdapat tempat-tempat seperti bangunan bekas MTQ dulu.

“Saya berpacaran dengan dia sudah lebih 3 tahun, kami mulai melakukan tindakan khalwat itu dari 2 tahun kami pacaran”⁸⁹

“Saya sebenarnya takut terjaring razia, karena nanti saya pasti akan dijatuhi hukuman apalagi saya sering

⁸⁷ Hasil Wawancara bersama SM pada tanggal 3 September 2021

⁸⁸ Hasil Wawancara bersama SM pada tanggal 3 September 2021

⁸⁹ Hasil Wawancara bersama SM pada tanggal 3 September 2021

mendengar kata-kata cambuk tapi karena paksaan itu tadi makanya saya memberanikan diri, saya tau sebenarnya apa hukuman jika melakukan khalwat seperti itu..⁹⁰

Pelaku SM bahkan sudah mengetahui bagaimana hukuman yang didapat jika tertangkap melakukan khalwat, namun pada saat dirinya ditangkap maka pihaknya dan pihak sang pacar sepatat untuk menikahkan mereka, oleh karena itu pihak satpol PP menyerahkan kedua pelaku kepada perangkat desa untuk diselesaikan secara adat istiadat daerah. Namun nihilnya sampai saat ini belum ada kejelasan yang diterima oleh pihak SM Terkait kasus khalwat tersebut.

Selain itu penyebab yang paling mecolok dari kasus praktik khalwat di alun-alun MTQ Nagan Raya yaitu banyak remaja menganggap ruang publik seperti bangunan bekas MTQ di Nagan Raya adalah tempat yang sudah menjadi tempat untuk berkumpul atau bertemu dengan lawan jenis, karena remaja mengikuti pergaulan moderen yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya seperti mengujungi alun-alun pada siang hari atau sore hari misalnya untuk beristirahat atau menikmati keindahan taman alun-alun kota. Tindakan khalwat dilakukan oleh remaja di alun-alun kota pada siang hari hal ini karena pada siang hari alun-alun kota terlihat sepi dari banyak orang hanya ada beberapa remaja yang melakukan tindakan khalwat saja yang berada disana.

Kalangan remaja di Nagan Raya khususnya yang melakukan khalwat di Alun-alun kota Nagan Raya tepatnya pada bangunan bekas MTQ banyak dianggap kurang pengawasan dan bimbingan dari orang tuanya oleh masyarakat. Sehingga mereka memilih pergaulan bebas dengan lawan jenis, bahkan banyak masyarakat menganggap remaja yang melakukan khalwat ini akibat

⁹⁰ Hasil Wawancara bersama SM pada tanggal 3 September 2021

sebagian remaja yang memiliki kecanduan dari penggunaan ponsel yang menampilkan video dan tanyangan dewasa seusia mereka sehingga banyak dari mereka merasa penasaran dan ingin mencoba melakukan dengan lawan jenis juga. Kurangnya etika dan moral dalam diri remaja membuat remaja berperilaku menyimpang diluar batas Syariat Islam, kebanyakan dari masyarakat menganggap remaja yang memiliki pergaulan bebas disekitar mereka sehingga tidak jarang dari masyarakat menegur dan memberikan bimbingan agar masa remaja digunakan untuk hal-hal yang positif seperti memperdalam ilmu agama di pondok pesantren atau sekedar mengikuti sosialisasi agama dimanapun itu hal ini berguna untuk memperkuat pertahanan dalam diri remaja untuk tidak terjatuh pada tindakan diluar batasan syariat Islam.⁹¹

Tindakan dan sikap pada masa remaja pada umumnya memang sangat memerlukan pengawasan tertentu dari orang terdekat hal ini untuk tidak memberikan peluang bagi remaja melakukan atau mengarah pada perilaku yang menyimpang, adapun tindakan remaja yang dapat dilakukan yang berguna untuk menghindari perilaku khalwat di daerah Nagan yaitu dengan memperdalam pengetahuan mengenai hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta dengan mengurangi aktivitas dengan lawan jenis yang bukan mahram atau jika ingin bertemu dengan teman hendaknya memilih tempat yang banyak pengawasan orang-orang sehingga tidak mungkin terjadi tindakan khalwat. Selain itu tindakan remaja seharusnya mengurangi menggunakan ponsel ke arah yang negatif dan mengurangi pergaulan dengan lawan jenis yang tidak berkepentingan. Di Kabupaten Nagan Raya, khususnya masyarakat dan remaja sekitar Suka Makmue sudah mengetahui aturan bagi mereka yang melakukan khalwat mereka juga sudah paham dengan hukuman yang akan didapatkan serta denda yang harus dibayar, mereka

⁹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti & Remaja pada tanggal 25 Agustus 2021

sering mengingatkan satu sama lain untuk menghindari terjadinya pemberlakuan aturan tersebut.

Hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan, bahwa remaja dan masyarakat cukup mengetahui mengenai tindakan khalwat dan mengetahui kasus yang sudah pernah terjadi di lokasi penelitian, menurut peneliti remaja-remaja disini banyak mengetahui batas-batas dan aturan mengenai perilaku khalwat tetapi masih sering melakukan tindakan khalwat. Masyarakat-masyarakat disekitar juga banyak yang mengetahui bagaimana aturan untuk tindakan khalwat serta sanksi yang didapat atas tindakan khalwat tersebut.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya tepatnya di bangunan bekas MTQ banyak terjadi tindakan khalwat yang dilakukan oleh remaja yang kekurangan pengetahuan mengenai hukum syariat Islam yang sesungguhnya. Banyak dari remaja-remaja menjadikan ruang publik tersebut sebagai tempat untuk melakukan perilaku khalwat dengan lawan jenis. Walaupun banyak diantara mereka yang takut untuk melakukan tindakan tersebut karena sudah mengetahui aturan dan hukuman yang akan didapat setelah terjaring razia WH. Masyarakat-masyarakat juga sering menasehati bahkan menegur jika mendapati remaja yang duduk berdua-duaan ditempat tersebut.

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindakan khalwat di alun-alun MTQ Nagan Raya, karena banyak bangunan-bangunan kosong yang merupakan bekas MTQ, selain itu lokasi tersebut juga jauh dari pantauan masyarakat yang melewati ataupun yang menetap disekitar lapangan tersebut. keberanian yang dilakukan oleh remaja-remaja itu juga didorong oleh faktor pergaulan bebas

⁹² Hasil Observasi di Lapangan Alun-alun pada tanggal 25 September 2021

yang mereka lakukan, mereka banyak yang memiliki rasa penasaran dengan adegan dewasa yang mereka lihat di ponsel pintarnya. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua adalah faktor penyebab yang paling utama karena masa remaja adalah masa yang harus dipantau dan diawasi agar mereka tidak salah dalam pergaulan dan tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan

E. Upaya pencegahan dan Pembinaan perilaku Khalwat

1. Satpol PP/WH Nagan Raya

Lembaga Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap aparatur Wilayatul Hisbah di sebut dengan Muhtasbib. Larangan dan pembinaan bagi perilaku khalwat adalah bentuk pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti mencuri, minum khamar dan maisir, larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah pada zina, hal ini mengindikasikan penyebab terjadinya zina.

Sejauh ini pencegahan khalwat sudah berjalan dengan dilakukannya suatu tindakan dalam bentuk menjalankan sosialisasi dan razia oleh lembaga Wilayatul Hisbah sebanyak 5 kali dalam seminggu ke tempat-tempat pelanggaran syariat Islam seperti sungai, pantai, pusat-pusat pemberlanjaan atau pasar, rumah kost, warnet, taman kota dan wisma penginapan. Adanya upaya dalam pencegahan khalwat di harapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak mendekati perbuatan zina dan melakukan perbuatan khalwat sehingga pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan baik.

Namun terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat atau ketidakefektifannya hasil program pencegahan khalwat saat ini antara lain yaitu masyarakat menilai pesimis terhadap kemampuan WH dalam menegakkan Syariat Islam di Nagan Raya. Mereka menganggap satpol PP/WH adalah orang melakukan tindakan atas keinginan mereka sendiri. Selain itu masih kurangnya tindakan dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Wilayatul Hisbah terhadap tempat-tempat yang sering dilakukannya perbuatan khalwat seperti kawasan pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata berubah menjadi tempat praktik khalwat bagi para remaja dan juga kafe-kafe yang tempat duduknya dibuat bilikkecil yang disekat-sekat sehingga memudahkan para remaja berbuat khalwat yang saat ini masih banyak ditemukan meski pada siang hari sekalipun.⁹³

Adapun daftar kasus khalwat di Nagan raya keseluruhannya sesuai dengan data dari satpol pp dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 : Daftar Kasus Khalwat oleh satpol PP/WH Prov. Aceh dan satpol PP/WH Nagan Raya.

No	Kasus khalwat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total
1	Total kasus ditangani satpol PP dan WH Kab/ Kota di Aceh	850 kasus	523 kasus	725 kasus	693 kasus	642 kasus	253 kasus	3686 kasus
2	Total kasus ditangani satpol PP dan WH Nagan Raya	91 kasus	91 kasus	107 kasus	214 kasus	186 kasus	-	689 kasus

Sumber data: dokumentasi kantor wilayah Nagan Raya (Wilayatul Hisbah)

⁹³ Hasil dokumentasi dikantor satpol PP/WH Nagan Raya tanggal 25 September 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat adanya penurunan kasus khalwat di Provi'n'si Aceh pada tahun 2021 dan meningkat sangat tinggi pada tahun 2016. Sedangkan kasus khalwat yang di kabupaten Nagan Raya tingkat peningkatan kasus khalwat terjadi pada tahun 2019 yang mencapai angka 200 lebih, peningkatan itu membuat satpol PP/WH meningkatkan upaya pencegahan dan pembinaan secara terus menerus baik dalam masyarakat bahkan kesekolah-sekolah. Hal ini menyebabkan penurunan pada kasus pada tahun 2020

Program pencegahan khalwat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti perbuatan bersembunyi-sembunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Berikut ini adalah daftar pembinaan kasus yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah/satpol PP dalam satu periode yaitu :

Tabel 4.5 daftar pembinaan kasus khalwat di kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020/ 2021

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	3	-	-	Bina ditempat
Februari	2	-	Diselesaikan oleh adat	-
Maret	3	-	-	Bina dikantor
April	1	Di cambuk	-	-
Mei	1	Cambuk+denda	-	Wajib lapor kekantor
Juni	2	-	-	-
Juli	1	-	Diusir	-

			sementara dari kediaman	
Agustus	2	-	-	Penyuluhan dan sosialisasi
September	3	-	-	-
Oktober	2	-	Denda adat	Wajib lapor kekantor
November	5	-	Denda adat	Wajib lapor kekantor
desember	3	Di cambuk	Denda adat	Wajib lapor kekantor

Sumber data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus khalwat di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 sebanyak 28 kasus, baik itu diselesaikan dengan hukum terdapat tiga bagian yaitu, di cambuk, dicambuk dan bayar denda serta diselesaikan cara adat/dinikahkan.

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terkait peran Satpol PP terkait pencegahan dan pembinaan dalam mencegah tindakan khalwat diruang publik khususnya di bangunan bekas MTQ di alun-alun kota, peneliti mengumpulkan beberapa data seperti yang dijelaskan berikut ini :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan syariat Islam
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti pemulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran.
- c) Menegur, menasehati, melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran.

- d) Melakukan patroli wajib setiap hari selama dua kali dalam sehari
- e) Memberikan arahan ditempat bagi pelanggar aturan.⁹⁴

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi syariat Islam di Aceh tentu WH memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat, salah satunya pelanggaran syariat tentang khalwat. WH memiliki wewenang untuk menegakkan hukum syariat Islam atau menangani pelanggaran khalwat, sebagaimana putusan Bupati Nagan Raya pada tahun 2005 tentang penetapan satuan wilayahul hisbah. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan syariat Islam di Nagan Raya. Hukuman bagi pelanggar tindakan khalwat di Nagan Raya, pihak WH atau satpol PP melakukan hukuman atau uqubat sesuai dengan qanun yang berlaku seperti hukuman cambuk atau bayar denda sesuai yang hukum yang berlaku di Nagan Raya.⁹⁵

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh WH di Nagan Raya terhadap remaja yang melakukan khalwat di Alun-alun kota yaitu dengan mengadakan patroli pada siang hari sampai sore hari atau bahkan melakukan razia terhadap perkumpulan remaja-remaja yang sering melakukan aktivitas khalwat bahkan sampai pada balap liar yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu WH juga mengadakan sosialisasi dengan cara ceramah, dengan target sosialisasi pada sekolah-sekolah terutama pada anak SMP, SMA, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe tempat rawan terjadinya khalwat, mengirimkan surat-surat yang berisikan qanun tentang berbuat khalwat agar pemilik warung dan cafe senantiasa memantau pelanggan yang berdua duaan yang bukan muhrim.

⁹⁴ Hasil dokumentasi dikantor satpol PP/WH Nagan Raya tanggal 25 September 2021

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh satpol PP/WH setempat banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan khalwat seperti menerapkan hukum cambuk terhadap perilaku khalwat di depan masyarakat serta mengawasi remaja-remaja yang melakukan aktivitas di lokasi khususnya di Alun-alun Nagan Raya.⁹⁶

Menurut hasil dalam wawancara dengan satpol PP/WH tindakan khalwat kebanyakan dilakukan oleh remaja-remaja yang masih dibawah umur atau bahkan sudah memasuki masa puberitas, usia sekitar 16 sampai dengan 20 tahun. Hal ini diakibatkan karena pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan, secara umum penyebab tindakan khalwat dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur ini dikarenakan pengaruh ponsel yang digunakan.

Tabel 4.6 ketentuan uqubat/hukuman bagi pelanggaran yaitu khalwat

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
1	Sengaja melakukan jarimah khalwat.	Cambuk <10 kali atau denda <100 gram emas murni atau penjara <10 bulan	Pasal 23 ayat (1)
2	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat.	Cambuk <15 kali dan denda <150 gram emas murni dan penjara <15 bulan.	Pasal 23 ayat (2)
3	Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan		Pasal 24

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

	<p>peradilan adat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.</p>		
--	--	--	--

Sumber data: dokumentasi dari kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya tahun 2021

Adapun strategi pemerintah satpol PP/WH di Nagan Raya yang telah dilaksanakan untuk pencegahan tindakan khalwat yaitu :

- a. Pengawasan penerapan syariat Islam
- b. Pelaksanaan razia
- c. Patroli rutin
- d. Pembinaan terhadap pelanggaran Qanun syariat Islam

Selain strategi yang sudah dilaksanakan, pihak Wilayatul Hisbah juga akan melaksanakan beberapa strategi lain yang telah dirancang seperti, diantaranya :

- a. Sosialisasi
- b. Kerja sama semua unsur baik masyarakat dan orang tua
- c. Pembuatan pos pengamanan Wilayatul Hisbah
- d. Pengembangan struktur organisasi Wilayatul Hisbah tingkat gampong.⁹⁷

Menurut hasil observasi dilapangan terdapat cara penyelesaian khalwat melalui peradilan adat daerah setempat seperti menikahkan kedua pelaku khalwat serta menempuh jalur perdamaian antara kedua belah pihak tetapi tetap membayar denda

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

sesuai yang ditetapkan.⁹⁸ Adapun kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di Kabupaten Nagan Raya untuk mengantisipasi terjadinya tindakan khalwat, seperti melakukan razia ketat terhadap tempat-tempat yang di anggap mudah terjadinya perilaku khalwat serta memberlakukan hukum atau sanksi sesuai dengan qanun Aceh serta memberikan sosialisasi tentang khalwat pada masyarakat umum atau pada remaja-remaja⁹⁹

selain kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi pihak pemerintah Nagan Raya khususnya satpol PP mereka juga mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian kasus khalwat atau tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan memberikan hukuman sesuai qanun yang berlaku dan memberlakukan operasi razia serta menetapkan denda kepada pelaku khalwat, hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku khalwat.¹⁰⁰ Dengan adanya operasi razia rutin oleh pihak WH di Nagan Raya membuat efek ketakutan tersendiri bagi remaja yang hendak melakukan khalwat, satpol pp atau WH juga mengharapkan dengan adanya razia rutin dapat meminimalisir terjadinya khalwat di daerah Nagan Raya.¹⁰¹

Pemerintah Nagan Raya beserta pihak satpol pp/WH bekerja sama dalam pembinaan bagi remaja yang melakukan khalwat dengan cara mensosialisasi atau memberikan penyuluhan bagaimana dampak perilaku yang sudah dilakukan. Pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan baik di tempat kejadian apabila kasus khalwat masih dianggap ringan namun sebaliknya jika tindakan khalwat yang sudah dilakukan sudah melewati batas maka pihak

⁹⁸ Hasil Observasi di Lapangan Alun-alun pada tanggal 25 September 2021

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

pemerintah dan satpol PP/WH akan memberikan pembinaan dan penyuluhan di kantor satpol pp untuk di tindak lanjut kasus khalwat yang dilakukan oleh remaja tersebut.¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh satpol PP/WH dalam mencegah tindakan khalwat sangat menonjol terutama dalam hal pembinaan. Apabila WH menemukan pelaku pelanggaran pihak WH akan membawa kekantor untuk dimintai keterangan dari pelaku khalwat, namun jika tindakan yang dilakukan apabila terbukti ringan maka pelaku khalwat tersebut hanya diberi nasehat atau pembinaan kemudian diminta untuk membuat surat perjanjian yang mana didalam surat berisi pernyataan atau sanksi yang akan dijalani jika kedapatan mengulangi tindakan khalwat kembali. Namun sebaliknya jika kasus di nyatakan berat maka satpol pp/WH akan menindak lanjuti keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan pembinaan perilaku khalwat yang dilakukan oleh satpol PP/WH serta pemerintah Nagan Raya sudah dilakukan sebagaimana semestinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan tugas dari satpol PP/WH.

2. Masyarakat

Selain melakukan wawancara dengan pemerintah atau satpol pp/WH di Nagan Raya, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat, sehingga peneliti mendapatkan data seperti berikut :

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

¹⁰³ Hasil Observasi di Lapangan Alun-alun pada tanggal 25 September 2021

- a. Masyarakat tidak sepenuhnya menegakkan hukum terhadap pelaku khalwat, masyarakat menyerahkan kepada pemerintah yang berwenang yaitu satpol pp
- b. Masyarakat memberikan hukuman seperti menikahkan, menyelesaikan sesuai adat daerah saja.¹⁰⁴

Masyarakat merupakan pelaku pembangunan dan korban pembangunan, sehingga masyarakatlah yang pertama kali akan mendapatkan dampak dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian sangatlah penting adanya program pembangunan masyarakat yang dapat menjadi langkah dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah khalwat atau disebut juga dengan perbuatan meusum dan pergaulan bebas.

Kami melakukan mencegah perilaku khalwat dikalangan anak remaja atau anak muda yaitu seperti membimbing mereka seperti anak kami, menegur¹⁰⁵ jika melihat hal yang tidak pantas dilakukan di jalan dan di taman alun-alun.

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti faktor pendukung dan faktor penghambat, sama halnya dengan kasus satpol pp dalam upaya penegak hukum tindakan khalwat di Nagari Raya, adapun yang peneliti dapatkan faktor pendukung dan penghambat bagi satpol pp dalam menegakkan hukum bagi pelaku khalwat yaitu :

- a. Faktor pendukung

Terdapat bantuan dan kerja sama dari pihak kepolisian, TNI, kejaksaan dan provok Kodim Nagari Raya pada saat melakukan razia rutin atau razia gabungan. Selain itu adanya kerja sama yang baik bersama tokoh masyarakat dalam mengawasi bidang pelanggaran syariat Islam di bidang khalwat.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti pada tanggal 25 Agustus 2021

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti pada tanggal 25 Agustus 2021

b. Faktor penghambat

Adanya penghambat dari internal yaitu seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana prasarana, kurangnya personil, sedangkan penghambat eksternal yaitu seperti kurangnya dukungan dari masyarakat .¹⁰⁶

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan sarana dan prasarana yang terdapat di kantor satuan polisi pamong praja masih minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit saja sedangkan motor patroli tidak ada.¹⁰⁷

Dari uraian di atas tentang faktor penghambat dan pendukung penegak hukum bagi tindakan khalwat yang dilakukan oleh satpol pp terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi patokan terhadap penegak hukum yang dilaksanakan dan yang ditetapkan.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) pada tanggal 25 September 2021

¹⁰⁷ Hasil Observasi di Lapangan Alun-alun pada tanggal 25 September 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan remaja memilih alun-alun sebagai tempat untuk melakukan khalwat dikarenakan alun-alun bekas MTQ ini jauh dari pantauan masyarakat dan sering sepi, jika malam hari banyak lampu jalanan yang mati sehingga banyak remaja merasa aman. Selain sepi faktor lain yang membuat remaja berani melakukan praktik khalwat karena banyak bangunan-bangunan kosong yang merupakan bekas MTQ, selain itu lokasi tersebut juga jauh dari pantauan masyarakat yang melewati ataupun yang menetap disekitar lapangan tersebut. keberanian yang dilakukan oleh remaja-remaja itu juga didorong oleh faktor pergaulan bebas yang mereka lakukan, mereka banyak yang memiliki rasa penasaran dengan adegan dewasa yang mereka lihat di ponsel pintarnya. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua adalah faktor penyebab yang paling utama karena masa remaja adalah masa yang harus dipantau dan diawasi agar mereka tidak salah dalam pergaulan dan tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
2. Satpol PP/WH mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian kasus khalwat atau tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan memberikan hukuman sesuai qanun yang berlaku dan memberlakukan operasi razia serta menetapkan denda kepada pelaku khalwat, hal ini diharapkan menjadi


efek jera bagi pelaku khalwat. Dengan adanya operasi razia rutin oleh pihak WH di Nagan Raya membuat efek ketakutan tersendiri bagi remaja yang hendak melakukan khalwat, satpol pp atau WH juga mengharapkan dengan adanya razia rutin dapat meminimalisir terjadinya khalwat di daerah Nagan Raya. Selain itu pihak satpol PP/WH juga melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja baik dengan melakukan sosialisasi ke sekolah dan ketempat berkumpul remaja. Sedangkan penegakan hukum dan upaya dari masyarakat mencegah terjadinya praktik khalwat masih sangat tidak efektif banyak dari masyarakat yang memilih mengabaikan dan membiarkan para remaja dan tidak mengikuti hukum qanun yang berlaku, namun tidak jarang masyarakat yang peduli bahkan ikut serta dalam menegakkan hukum seperti mengikuti hukum adat istiadat dalam penyelesaian kasus khalwat yaitu seperti menikahkan dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah satpol PP/WH diharapkan dapat melanjutkan pemberian pembinaan terhadap pelaku khalwat khususnya remaja.
2. Kepada masyarakat semoga dapat memantau dan menasehati remaja yang melakukan praktik khalwat diruang publik serta memberikan contoh yang baik.
3. Kepada pembaca disarankan agar dapat mengembangkan nilai-nilai positif dari penelitian ini dan kepada peneliti selanjutnya sekiranya dapat menjadi masukan dan

memperkaya ilmu pengetahuan dan referensi untuk penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan , Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Yamani, Zaki, Ahmad, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermasa, 1997)
- Asdar, *metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*, (Makassar: Pustaka AQ,2018)
- Abu Bakar, Al Yasa. *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas syariat Islam: 2006)
- Aziz, Aminuddin, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud 2018)
- Abubakar, Al-yasa, *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008)
- Al-Faruqy, Ahmad, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010)
- Habermas, dan Jurgen, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana,1989)
- Kunto, Haryoto, *Wajah Bandung Tempo Dulu.*(Bandung: Granesia. 1986)
- Adan, Yusuf, Hasanuddin, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh, ed 1, Cet, 1,Banda Aceh: Foundation Plublisher & PENA* (Banda Aceh.)

- Umami, Ida, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Idea Press cet I, 2019)
- Idrus, dan Muhammad, *metode Penelitian ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,(Jakarta: Erlangga, 2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Penerbit CV. Rajawali Press cet ke 14/ Ed 2: Jakarta. 1986)
- Malik, Abdul, Muhammad, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Yunus, Muammad, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT Hidakarya Agung 1989)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007)
- Musa, Yusuf, Muhammad, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988),
- Armando, M Nina, *Ensiklopedi Islam*, Vol.6 (Jakarta: IctiarnBaru Van Hoeve, Cet 1,2008).
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2020)
- Salim, dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Citapustaka Media,2012)
- Sarwono, S.W, *Psikologi Remaja*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006)
- Soetjningsih, *Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya* (Jakarta: Sagung Seto, 2004)
- Snodgrass, *Sketsa Biografi dan Review Karya Edwin H Sutherland*, (Bandung: CV Mulia Baru,1999)

Suryanta, Sri, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariah Islam untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet,II,(Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)

Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-28, 2018)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,2011)

Topo, Santoso dan Zulfa Achjani Eva,*Kriminologi dan Theory Differential*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada : 2004)

Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2003)

Sunarjo, dan Djoernaesih, *Opini Publik : Seri Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1997)

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (edisi kedua)*,(Jakarta: Rajawali Press, 2008)

Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Cet-2, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2012)

Jurnal

Abubakar, "*Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*"(Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Volume 9 Nomor 2 maret 2011).hlm, 3

Al Yasa, Abubakar, *Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, Jurnal As-Syir'ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007

- Ali, Geno, Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember: 2017
- Azmi, N, *Potensi Emosi Remaja dan Perkembangan*, Jurnal Pendidikan Sosial, 2 (1).Melalui link <http://jurnal.ikipgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/download/50/49,36-46>.
- Abdul Khalib, “*Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No. (1), 2020
- Dedy, Tri Wahyudi , “ *Kajian Perilaku Pengguna Ruang Publik di Kota Malang*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sosial dan Budaya : Vol. 1, No. (2), 2018
- Faisal, *Efektifitas penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (vol. 13. No. 1, Agustus 2013),
- Faedlulloh, dan Dodi, *Mengagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Jakarta Utara*. Jurnal Spirit Publik, Vol 12, Nomor 2,43-60, Diakses pada tanggal 26 September 2021.
- Hafidz Bhaktiyar Jati Nugroho,” *perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang*” (*Studi Kasus pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang*),” Jurnal Unnes, Volume 6 Nomor 1, 2017
- Muhammad, Yunus, Bidin, “*Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat*”, Jurnal, Vol 3 (1), 2019

- Mariani Harmadi, *“Tinjauan Psiko-Teologi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Pacaran Pada Remaja”*, Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat, Volume 4 Nomor 1, 2020
- Misran, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum*. Legitimasi Jurnal, Vol. 1 No. 2,
- Nurhafni Dan Maryam, *Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*, Jurnal Pendidikan Vol VI, No 1 Mei 2018, hlm,3,
- Syahrul Syam, *“Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare*, Jurnal Mahasiswa Bidang Ilmu Pemerintahan, volume 2 Nomor 1, 2019
- Syahrial Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Perundang Rumpun Melayu (Analisis Terhadap Qanun Jinayah di Aceh)*, Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia, Jakarta.
- Winda Lestari et al., *“Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Berpacaran (Studi Kasus Di SMP Negeri 3 Banda Aceh)”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Volume 3 Nomor 2, 2018
- Yuriana, *“ Perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan di Makassar, studi kasus pemanfaatan Taman Kota Benteng Makassar”*, Skripsi Mahasiswa Ilmu Sosial Politik, Volume 1 Nomor 1

Website

Ariansyah Eka Saputra, *Teori Asosiasi Differensial Dalam Kriminologi*, diakses melalui link <https://www.kompasiana.com>, Theory Differential Association, pada tanggal 30 November 2021

Diduga Mesum di Kamar Mandi, WH Amankan Pasangan Non Muhrim di Nagan Raya, <https://web.facebook.com/482961319091712/posts/632766240777885/> diakses tanggal 26 Agustus 2021

Hyperlink reference not valid. Association Theory, diakses pada tanggal 3 November 2021

Mansur Y, Qanun Aceh <https://www1-media.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 23 September 2021

Teuku Dedi Iskandar, *Pasangan diduga mesum di Nagan Raya sepakat dinikahkan*, <https://aceh.antaranews.com/berita/116469/pasangan-diduga-mesum-di-nagan-raya-sepakat-dinikahkan> diakses tanggal 26 Agustus 2021

[https:// Media.neliti.com>Media.pdf](https://Media.neliti.com>Media.pdf), diakses pada tanggal 26 September 2021 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 16:00 جامعة البرازيل

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2. 5, diakses pada tanggal 19 Desember 2021

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang hukum khalwat (Meusum) di akses pada tanggal 20 Desember 2021

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 16:00.

ARTIKEL

Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002 (ARTIKEL ILMIAH) Diakses pada Tanggal 19 November 2021.

Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (Pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh., (artikel) diakses pada tanggal 28 November 2021

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari, artikel sm

Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel, Diakses pada tanggal 19 November 2021

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam, artikel Ilmiah, diakses pada tanggal 28 November 2021

Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh, diakses pada tanggal 28 November 2021

Dasar hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; pasal 3 ayat(2) sub a UU No.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabid Perda dan Syariat Islam) dan Ibu Laila (WH) Nagan Raya mengenai Pencegahan Prilaku Khalwat pada tanggal 25 Agustus 2021


Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti pada tanggal 25 Agustus 2021

Hasil Wawancara bersama FH pada tanggal 2 September 2021

Hasil Wawancara bersama DK pada tanggal 2 September 2021

Hasil Wawancara bersama SM pada tanggal 3 September 2021


Hasil Wawancara dengan ibu Nurbaiti & Remaja pada tanggal 25 Agustus 2021



DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa banyak kasus khalwat yang dilakukan oleh remaja di ruang publik ?
2. Apa yang menyebabkan remaja melakukan khalwat ?
3. Apa saja bentuk khalwat yang dilakukan oleh remaja ?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang remaja yang melakukan khalwat ?
5. Apa yang anda lakukan untuk menghindari khalwat ?
6. Apa anda tahu aturan bagi mereka yang melakukan khalwat ?
7. Apa batas-batas khalwat menurut anda ?
8. Apakah anda pernah khawatir apabila anda terjaring razia melakukan khalwat ?
9. Siapakah yang berwenang dalam menangani pelanggaran khalwat ?
10. Apa hukuman bagi pelanggar khalwat ?
11. Pengawasan apa yang dilakukan WH terhadap remaja yang melakukan khalwat ?
12. Remaja pada tingkat umur berapakah yang melakukan khalwat ?
13. Apakah ada kebijakan dari pemilik ruang publik (pendagang) untuk remaja yang melakukan khalwat ?
14. Apa hambatan penerapan pasal 23 tentang khalwat terhadap pelaku khalwat ?
15. Bagaimana cara penyelesaian khalwat melalui peradilan adat ?
16. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur penyelesaian khalwat pada remaja ?
17. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi tidak terjadinya khalwat ?
18. Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menyadarkan remaja untuk menghindari khalwat ?
19. Apakah pemerintah melakukan razia rutin untuk meminimalisir perilaku khalwat ?

20. Apakah upaya yang dilakukan oleh WH dalam pencegahan tindak pidana khalwat ?
21. Apakah ada pembinaan dari pemerintah untuk remaja menghindari khalwat ?
22. Bagaimana bentuk pembinaan pemerintah untuk remaja yang melakukan khalwat ?



DAFTAR INFORMAN

1. Syarifuddin S.Ag
Usia : 57 Tahun
Posisi/jabatan : kabib Penegakan Perda dan Syariat Islam
Alamat : Parom
2. Laila
Usia : 40 Tahun
Posisi/jabatan : Satpol PP/WH bidang
Alamat : Blang Sapek
3. Nurbaiti
Usia : 45 Tahun
Posisi/jabatan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Suka Makmu
4. Dika Saputra
Usia : 19 tahun
Alamat : Blang Baro
5. Faisal Haris
Usia : 17 tahun
Alamat : Suka Makmue
6. Samira Maulida
Usia : 20 tahun
Alamat : Cotgud